



PUTUSAN

Nomor 5/PDT/2022/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ACHMAD LESSY, tempat tanggal lahir Liang, 16 April 1963, Jabatan Kepala Dati Lessy, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Liang RT. 005/RW.000 Kel. Liang kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, memberikan kuasa kepada **1. RUSLAN TUHULELE, S.H. 2. YANI HAKIM, S.H., M.H., 3. YUNITA SABAN, S.H., M.H. dan 4. AGUS, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Adalah Para Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum – Pembela Umum, pada LAW OFFICE ERLANG & ASSOCIATES, Berkedudukan di Jln. A. M. Sangadji No. 36 Kota Ambon, Maluku – Indonesia HP : 081345069482. Berdasarkan surat kuasa Khusus **Nomor : 05-Pdt/SKK/E & A/IV/2021 tanggal 30 April 2021**, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula PENGUGAT**;

L a w a n

- 1. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)**, Berkedudukan di Gedung Kelapa Gading Trade Center Jl. Boulevard Bar. Raya RT. 02/RW. 09 Kelapa Gading Bar Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I**, semula sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. BAKAR LESSY**, beralamat di Desa Liang RT/RW 02/01, Kecamatan. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II**, semula sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. MUHAMMAD LUTFY LESSY**, beralamat di Desa Liang RT/RW 08/04, Kecamatan, Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sekarang disebut sebagai **TERBANDING III**, semula sebagai **TERGUGAT III** ;
- 4. SALMA LESSY**, beralamat di Desa Liang Rt. 05 Rw. 03, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sekarang disebut sebagai **TERBANDING IV** semula sebagai **TERGUGAT IV**;



5. HATIJA LESSY, beralamat di Desa Liang Rt. 05 Rw. 03, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sekarang disebut sebagai **TERBANDING V**, semula sebagai **TERGUGAT V** ;

6. HALIMA LESSY, beralamat di Desa Liang Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sekarang disebut sebagai **TERBANDING VI** semula sebagai **TERGUGAT VI**;

7. ABDUSSAMAD Pekerjaan PNS, beralamat di RT 7 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, sekarang disebut sebagai **TERBANDING VII** semula sebagai **TERGUGAT VII**;

8. PAMA DJAMALI, Beralamat di Air Mata Cina, RT.002/RW.002, Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sekarang disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. SALEH LESSY, Beralamat di Desa Liang, RT. 002/RW.001, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sekarang disebut sebagai **TERBANDING IX** semula sebagai **TERGUGAT IX**;

10. KANTOR PERTANAHAN MALUKU TENGAH, Beralamat di Jalan R.A. Kartini, Nomor. 13. Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sekarang disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 3 Desember 2021 Nomor 126/Pdt.G/2021/PN Amb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah register Nomor : 126/Pdt.G/2021/PN.Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT berkedudukan sebagai Kepala Dati Lessy sesuai Surat Keputusan Nomor : 02/DL-NL/XII/2008 tanggal 01 Desember 2018 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Dati Lessy, yang diangkat berdasarkan mekanisme dan tata cara musyawarah seluruh Ahli Waris dari anak-anak Dati dan Tulung tulung Dati Lessy sesuai Berita Acara Rapat Musyawarah Anak-anak Dati dan Tulung-tulung Dati Lessy tertanggal 1 Desember 2018, sehingga Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Dati dimaksud haruslah dinyatakan sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Dusun Dati, Kepala Dati, Turunan Dati di Ambon serta hukum Adatnya (*khususnya Pulau Ambon Lease*) telah lama dikenal sejak jaman penjajahan belanda sampai saat ini. Uraian terkait Dusun Dati dan Hukum Adatnya dapat juga dibaca pada buku hukum Adat Ambon Lease yang telah dipublikasikan oleh Ziwar Effendi, S.H, Jakarta 1987;

3. Bahwa fungsi dan legitimasi Kepala Dati dalam mengurus Dusun-dusun Dati/ Pusaka Dati termasuk bertindak di Pengadilan telah menjadi ketentuan hukum yang dikukuhkan oleh Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Putusan MA No. 318/Ksip/1972, tertanggal 15 Oktober 1975 (Ziwar Effendi, S.H, Jakarta, 1987, hal. 131), oleh karenanya Kepala Dati berhak dan berwenang mengurus semua Dusun- dusun Pusaka Dati, baik di luar maupun Pengadilan.

4. Bahwa sesuai Salinan Dusun-Dusun Dati/ Pusaka Dati Negeri Liang Tertanggal 14 Mei 1819 yang dicap dan ditandatangani oleh Pemerintah Negeri Liang, terdapat 13 Dusun Pusaka Dati tercatat atas nama Moyang Hamoen Lessy, Robo Lessy dan Mardja Lessy, yaitu :

- 1) Dusun Pusaka Dati Wajer Raieng
- 2) Dusun Pusaka Dati Nantoewe
- 3) Dusun Pusaka Dati Arihoe
- 4) **Dusun Pusaka Dati Hoenimoea**
- 5) Dusun Pusaka Dati Roemahmoering
- 6) Dusun Pusaka Dati Hoehoe
- 7) Dusun Pusaka Dati Wajer-ela
- 8) Dusun Pusaka Dati Pema
- 9) Dusun Pusaka Dati Wajer-haha
- 10) Dusun Pusaka Dati Latar
- 11) Dusun Pusaka Dati Waosa
- 12) Dusun Pusaka Dati Amaheru, dan
- 13) Dusun Pusaka Dati WainuruUntuk itu, mengingat Salinan Bilangan Dusun Dati/Pusaka Dati dimaksud dilegitimasi oleh Pemerintah Negeri Liang, maka secara hukum patut dinyatakan sah menurut hukum;

5. Bahwa salah satu dari ke-13 Dusun Pusaka Dati tersebut, yaitu sebagian **Dusun Pusaka Dati Hoenimoea/Hunimua** dikuasai oleh **TERGUGAT I** untuk Pembangunan Dermaga/Terminal Ferry Penyeberangan Hunimua – Waipirit di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dengan luas ± 46.560 m2

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut.
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Raya/ Dusun Pusaka Dati Hoenimoea/Hunimua.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Dusun Pusaka Dati Hoenimoea/Hunimua.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Dusun Pusaka Dati Hoenimoea/Hunimua. Adalah milik **PENGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa** dalam perkara a quo;

6. Bahwa pada Tahun 1812 yang menjadi Kepala Dati dari ke-13 Dusun Dati tersebut diatas adalah Hamoen Lessy, kemudian pada Tahun 1859 diganti dengan Kaymanis Lessy sebagai Kepala Dati, kemudian Pada Tahun 1919 yang menjadi Kepala Dati adalah **Mahadija Lessy**, kemudian pada tahun 1919 sampai tahun 1920 yang menjadi kepala Dati adalah **Paisaha Lessy** (kurang lebih selama 7 Bulan 12 hari), kemudian masih ditahun 1920 itu juga diganti dengan **Jalhamis Lessy**;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu kepala Dati sudah berkali-kali diganti, selalu diangkat berdasarkan garis keturunan semenjak tahun 1912 sampai dengan Tahun 1920, dan pada tahun 1970 terjadi kekosongan Kepala Dati dan kemudian Terjadi sengketa perbatasan antara masyarakat Dati melawan Negeri Waai (Negeri Tetangga), maka melalui Raja Negeri Liang yaitu Sulaiman Soplestuni, ditunjuklah H.Thalib Lessy untuk mewakili Masyarakat Dati (*sebagai Kepala Dati*) berdasarkan Surat keterangan No. 65/PML/XI/10/1983 bertanggal 10 Oktober 1983 khusus untuk menghadapi perkara sengketa tanah Dati di Pengadilan Negeri Ambon. Setelah H. Thalib Lessy meninggal Dunia pada Tahun 2008, kemudian pada Tahun 2010 Masyarakat Dati Mengangkat **Budjaman Lessy** sebagai Kepala Dati untuk menggantikan **Alm. Hi. Thalib Lessy**, sesuai Surat Keputusan (SK) No. 189.1/144/RNL/VII/ 2010 bertanggal 21 Juni 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dati Lessy Pada Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Liang;

8. Bahwa Kemudian pada Tahun 2013 **Budjaman Lessy** meninggal dunia, maka Tahun 2018 **PENGUGAT** diangkat menjadi Kepala Dati melalui Musyawarah Anak-anak Dati dan Tulung-tulung Dati, berdasarkan Berita Acara Rapat Musyawara Anak-anak Dati dan Tulung-tulung Dati

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lessy disertai Surat Keputusan (SK) No. 02/DL- NL/XII/2018 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Dati Lessy bertanggal 1 Desember 2018;

9. Bahwa setelah meninggalnya Kepala Dati yaitu Hj. Thalib Lessy pada tahun 2008, **TERGUGAT** II, III, IV, V, VI, dan VII mengkalim Objek Sengketa sebagai hak kepemilikan atas harta Waris dari Hj. Thalib Lessy, padahal diketahui **TERGUGAT** II, III, IV, V, VI, dan VII tersebut Hj. Thalib Lessy tidak memiliki Dusun dimaksud baik karena Pembelian, Waris atau Hibah yang secara hukum diakui kebenarannya, tetapi adalah semata-mata karena Kepala Dati yang fungsinya hanya sebatas mengurus Dusun Pusaka Dati bukan memiliki. Hal ini juga di akui oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII dalam surat kuasa tanggal 21 April 2001 tegas menyatakan bahwa 13 Dusun Pusaka Dati termasuk Objek Sengketa adalah Dusun Pusaka Dati yang terletak di dalam Petuanan negeri Liang berdasarkan Salinan Dusun-Dusun Pusaka Dati Negeri Liang Tertanggal 14 Mei 1819, dan karenanya sepeninggalannya Kepala Dati Hj. Thalib Lessy Dusun-dusun Pusaka Dati tersebut harus dikembalikan kepada anak- anak Dati dan Tulung-tulung Dati, bukan diklaim sepihak sebagai harta perorangan (harta waris). Selain mengklaim kepemilikan, selama ini **TERGUGAT** II, III, IV, V, VI, dan VII dimaksud menguasai dan mengambil keuntungan dari Objek Sengketa tersebut tanpa hak.

10. Bahwa **TERGUGAT**, II, III, IV, V, VI dan VII mengklaim sebagian Objek Sengketa **Dusun Dati Pusaka Hoenimoea/Hunimua** adalah keliru dan tidak beralasan hukum , karena fakta hukum yang terjadi adalah **Alm.**

H. Thalib Lessy berdasarkan Berita Acara Pemilihan Kepala Dati Lessy Negeri Liang dan Keputusan Raja Negeri Liang Nomor : 189.1/144/RNL/VII/2010 tertanggal 21 Juni 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dati Lessy Pada Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yaitu :

menimbang :

- Bahwa dengan meninggalnya **Hi. Talib Lessy** (Almarhum) maka di pandang perlu untuk menggantikan sekaligus mengangkat Kepala Dati Lessy yang baru untuk mengisi kekosongan pada jabatan di maksud;*
- Bahwa dengan memperhatikan hasil musyawarah dan mufakat dari Ahli Waris Anak-anak Dati dan Tulung-Tulung Dati Lessy tertanggal 06 Juni 2010 bertempat dirumah Hi. Djamaanur Lessy Rt.05 Negeri Liang*

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT AMB



untuk menunjuk saudara a.n. Budjaman Lessy sebagai kepala Dati Lessy yang baru menggantikan saudara Hi. Talib Lessy (Almarhum)..... dst.

Memutuskan :

Pertama :.....

Kedua :.....

Ketiga : Kepala Dati Lessy atas nama persekutuan Anak-anak Dati Lessy/Ahli Waris bertanggungjawab untuk mengamankan Dati Lessy, Harta Kekayaan atau Asset Ahli Waris baik secara kedalam maupun keluar;....dst.

Dengan demikian 13 Dusun-dusun Dati/Pusaka Dati sesuai Salinan Dusun-dusun Dati/Pusaka Dati di Negeri Liang tertanggal 14 Mei 1819 yang di Cap dan ditandatangani Pemerintah Negeri Liang adalah **Harta kekayaan atau Asset Dati Lessy** yang harus dijaga dan dilindungi dan tidak dapat diklaim perorangan/Individu, begitupun atas Tanah Objek Sengketa **Dusun Dati/Pusaka Dati Hoenimoea/Hunimua;**

1. Bahwa diatas tanah Objek sengketa selain **TERGUGAT I**, terdapat juga **TERGUGAT VIII** dan Tergugat IX yang telah menempati sebagian Objek Sengketa bahkan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1479 Tahun 2009 seluas 12.360 m² (dua belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama Tergugat VIII dan sertipkat Hak Milik No. 1500 Tahun 2009 seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) atas nama **TERGUGAT IX**, serta telah membangun rumah permanen diatasnya, sertipikat tersebut diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT** tanpa ada pelepasan hak dan alas hak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu melalui gugatan perkara a quo sertipikat hak milik dimaksud harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

2. Bahwa karena Para **TERGUGAT** merupakan pihak-pihak yang tidak berhak atas Tanah Objek Sengketa, maka patutlah untuk diputuskan bahwa Para Tergugat untuk dinyatakan tidak berhak atas bidang Tanah Objek Sengketa .

3. Bahwa bangunan permanen milik **TERGUGAT I**, **TERGUGAT VIII**, dan **TERGUGAT IX** diatas Tanah Objek Sengketa dibangun secara ilegal dan melawan hukum maka patutlah **TERGUGAT I**, **TERGUGAT VIII**, dan **TERGUGAT IX** untuk dihukum membongkar bangunan tersebut dan keluar meninggalkan bidang Tanah Objek Sengketa secara aman dan lestari tanpa beban apapun kepada **PENGUGAT**, bila perlu dengan menggunakan aparat Negara;



4. Bahwa dikuawatirkan oleh PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan Turut TERGUGAT akan menerbitkan Sertifikat atas Tanah Objek Sengketa, maka dalam hal ini PENGUGAT mohonkan agar Pengadilan Negeri Kls 1 Ambon atau Majelis Hakim yang menangani masalah ini dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Objek Sengketa baik sebelum perkara ini disidangkan maupun sementara di sidangkan bila kedapatan hal-hal yang mendesak sifatnya dalam perkara ini;

5. Bahwa dikuawatirkan pula apabila PENGUGAT dapat membuktikan dalil-dalil gugatan perkara ini dan Pengadilan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT ini, dimana Putusan Perkara a quo telah diputuskan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi Para TERGUGAT tidak mentaatinya maka Para TERGUGAT patut dihukum secara renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per/hari hingga putusan dilaksanakan (dieksekusi) sebagaimana mestinya;

6. Bahwa mengingat Gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang outentik sesuai pasal 1801/IR jo. 191 Rbg, maka menurut hukum putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun Para TERGUGAT melakukan upaya Banding, Kasasi dan Perlawanan;

7. Bahwa Para TERGUGAT Patut dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam Posita Gugatan diatas, maka PENGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Objek Sengketa dalam Perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan No. 02/DL-NL/XII/2018 bertanggal 01 Desember 2018 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Dati adalah sah menurut hukum.



3. Menyatakan surat Salinan Dusun-dusun Dati/Pusaka Dati Negeri Liang tertanggal 14 Mei 1819 yang dicap dan ditandatangani oleh Pemerintah Negeri Liang adalah sah menurut hukum.

4. Menyatakan bagian Dusun Pusaka Dati Hunimua (Hoenimoea) yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan luas ± 46.560 m² (empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh meter persegi) di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut.
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Raya/ Dusun Pusaka Dati Hoenimoea/Hunimua.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Dusun Pusaka Dati Hoenimoea/Hunimua.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Dusun Pusaka Dati Hoenimoea/Hunimua. Adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari Dusun pusaka dati Hunimua/Hoenimua sah milik Penggugat, secara hukum adat.

5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1479 Tahun 2009 seluas 12.360 m² (dua belas ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama Tergugat VIII dan Sertipkat Hak Milik No. 1500 Tahun 2009 seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) atas nama Tergugat IX yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dinyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan pula Para Tergugat adalah orang yang tidak berhak atas sebagian atau keseluruhan dari objek Sengketa.

7. Menyatakan pula perbuatan para Tergugat dalam menguasai, memiliki dan memanfaatkan objek sengketa adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum dan tanpa hak.

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Objek Sengketa dalam Perkara a quo.

9. Menghukun Para Tergugat segera keluar tanpa syarat apapun dari Objek Sengketa dengan lebih dulu membongkar semua bangunan miliknya baik yang sifatnya permanen maupun darurat dan mengembalikan Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan lestari bila tidak dilaksanakan dapat ditempuh dengan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan lainnya.



10. Menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per/hari bila tidak mentaati putusan ini.
11. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*), Banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patut terhadap isi putusan ini.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX Aequo at bano*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1.1 Diksi Obyek Sengketa Tidak Tepat Bagi Tergugat I

(1). Bahwa Penggugat Prinsipal bernama Achmad Lessy “berkedudukan sebagai Kepala Dati Lessy” menjadi kabur/kontradiktif jika dikaitkan dengan “Dati Hunimua” (Obyek sengketa versi Penggugat), karena diksi Lessy menunjuk pada Marga/Fam sedangkan diksi Hunimua menunjuk pada “Nama Dati”. Artinya Penggugat diawal posita telah melakukan kekeliruan yang sangat prinsip dalam perkara a quo, dengan menempatkan obyek Dati Lessy yang tidak tercatat dalam daftar 13 Dusun Pusaka Dati.

(2). Bahwa diksi “Dusun Pusaka Dati” yang salah satu sebagai Obyek Sengketa (versi Penggugat), dari segi substansi berbeda antara “Dusun Dati” dengan “Dusun Pusaka Dati” menurut hukum tanah adat Ambon Lease. Penggugat kurang teliti dan cermat memahami pendapat Ziwari Effendi, SH, dalam Bukunya Hukum Adat Ambon-Lease, Penerbit PT Pradnya Paramita, Cetakan Pertama Jakarta, Tahun 1987, Bab IX tentang Hukum Dati halaman 115 serta sub bab nomor 12 tentang Dusun Dati halaman 141 - 143 dan nomor 14 tentang Dusun Pusaka Dati halaman 144 - 147. Perbedaanannya menurut Ziwari Effendi, SH, terletak pada Subyek dan Obyeknya dimana “...yang dimaksud dengan dusun dati itu



bukanlah tanahnya atau tanamannya saja, tetapi tanah dengan semua tanaman yang ada di atas tanahnya itu bersama-sama. Pada dusun-dusun dati terdapat dua pihak sebagai pemilik, yaitu petuanan atau negeri sebagai pemilik atas tanahnya yang diatur berdasarkan hak petuanan dari negeri itu, dan persekutuan dati yang memiliki tanam-tanaman yang tumbuh di atasnya. Persekutuan dati dengan anak-anak dan tulung-tulung datinya hanyalah pemilik dari tanam-tanamannya, tetapi terhadap tanahnya sendiri mereka hanya memperoleh hak pakai” (halaman 141). Sedangkan “Dusun Pusaka Dati adalah dusun perusahaan yang diusahakan atau diperusah secara pribadi oleh seorang anggota dati, baik laki-laki maupun perempuan, di atas dusun atau tanah dati milik bersama dari seluruh anak-anak dan tulung-tulung dati dari persekutuan dati yang bersangkutan. Keputusan Landraad Ambon No.177/1918 memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan dusun pusaka dati ialah dari sebuah dusun yang digarap atau diperusah oleh anggota dati dari semenjak dahulu dan kemudian menjadi pusaka. Tanaman-tanaman yang berstatus pusaka dati ini tumbuh ditengah-tengah atau disamping tanaman-tanaman dati yang dahulu ditanam oleh Kepala Dati bersama anak-anak dati milik bersama dari semua anggota persekutuan dati itu. Pada dusun pusaka dati ini tanahnya tetap dikuasai persekutuan dati, hanya tanam-tanamannya saja yang menjadi milik pribadi dari anggota dati yang memperusahnya” (halaman 144). Faktanya pada Putusan Mahkamah Agung No. 537 K/PDT/2020 **bidang tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari Dati Hunimua adalah milik sah dari Almarhum Haji Thalib Lessy dan bukan Dusun Pusaka Dati Hoenimoea**. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat mengadung cacat formil dalam bentuk obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

(3). Bahwa 13 Dusun Pusaka Dati sesuai salinan Dusun-dusun Dati/Pusaka Dati Negeri Liang Tertanggal 14 Mei 1819 patut dipertanyakan, karena menurut Ziwar Effendi,SH halaman 156 “Terhadap dusun-dusun dati ini kemudian oleh pemerintah diadakan pendaftaran atau registrasi di daerah Ambon Lease tetapi pendaftarannya tidak serempak. Di pulau Ambon di negeri-negeri Kristen dan negeri Islam Batumerah pada tahun 1814 dan di pulau-



pulau Lease mulai dari pulau Saparua pada tahun 1823". Lebih lanjut dikatakan oleh Ziwar Effendi, SH, halaman 157 "di dalam register itu, selain dusun-dusun dati, juga juga didaftar dusun-dusun pusaka dati dan dusun-dusun tatanaman. Register ini hanya terlaksana di negeri-negeri yang beragama Kristen, sedangkan di negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam hanya terdapat di beberapa negeri saja diantaranya negeri-negeri Islam di pulau Saparua yaitu negri Siri Sori Islam, Kulur, dan Iha, di Jazirah Leitimor negeri Batumerah dan negeri Hitumessing".

1.2. Gugatan Penggugat Tidak Sistematis dan Tidak Konsisten
Bahwa Fundamentum Petendi/posita/ dalil gugatan yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara sejak awal tidak memberi gambaran secara sistematis sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR, sehingga bagi Tergugat I sangat sulit untuk memahami dalil-dalil mana yang menjadi bagian dari Tergugat I untuk memberi jawaban terhadap posita tersebut;

1.3. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak sistimatis dan tidak konsisten, karena dalil gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I belum tuntas atau selesai, Penggugat berpindah atau beralih ke dalil gugatan Tergugat II dan seterusnya tanpa menjelaskan perbuatan melawan hukum apa dan bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I secara detail. Kemudian muncul dalil-dalil gugatan butir 13 sampai dengan butir 16 tentang menghukum Tergugat I membongkar bangunan dan keluar meninggalkan bidang tanah obyek sengketa (versi Penggugat), meletakkan sita jaminan, dihukum membayar uang paksa dan meminta putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad). Dengan demikian dalil Pengguat patut ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak memiliki alasan serta dasar gugatan yang jelas.

1.4. Tidak Sinkron Dalil-Dalil Gugatan (*Fundamentum Petendi/Posita*) dengan Tuntutan (*Petitum*)

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil positanya (butir 3 dan 9) menerangkan bahwa fungsi dan legitimasi Kepala Dati hanya sebatas mengurus Dusun Dati bukan untuk memilikinya. Selain itu pula didalam posita sama sekali tidak ada sama sekali uraian dan/atau penjelasan dari Penggugat tentang apa yang dimaksud



dengan hak milik menurut hukum adat dan dasar hukumnya tetapi tiba-tiba saja didalam Petitum butir (4) Penggugat meminta kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa bagian Dusun Dati Hunimua (Hoenimoea) yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan luas kl. 46.560 m2 sah milik Penggugat secara hukum adat. Disini sangat jelas dan terang terlihat ketidak sinkronisasi bahkan pertentangan antara dali-dalil gugatan (*Fundementum Petendi/posita*) dengan apa yang dituntut (*Petitum*), sehingga menimbulkan kekaburan. jadi sudah sepatutnya Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat/Batas-Batas Tanah Obyek Sengketa.

Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa sebagian Dusun Pusaka Dati Hoenimoea/Hunimua yang dikuasai oleh Tergugat I seluas kurang lebih 46.560 m2 yang selanjutnya diklaim sebagai Obyek Sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya/Dusun Pusaka Dati Hoenimoea/Hunimua;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Pusaka Dati Hoenimoea/Hunimua;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Pusaka Dati Hoenimoea/Hunimua;

Sedangkan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Laut
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik bapak Bakar Lessy
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Milik bapak Bakar Lessy
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik M Lutfi Lessy.

Batas-batas tanah ini sesuai Surat Keterangan No. 440/291/KET-PNL/III/2021 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Liang tanggal 26 Maret 2021 disertai penjelasan Dasar Penguasaan : Pembelian, jenis tanah : Non Pertanian dan tidak terdapat sengketa baik batas-batas, luas serta status tanahnya.



3. Gugatan Penggugat Error in Persona

3.1. Gugatan Penggugat Keliru Melibatkan Tergugat I

- Bahwa Penggugat keliru melibatkan Tergugat I dalam perkara aquo, karena Tergugat I menguasai dan memiliki sebagian dari obyek sengketa (Dati Hunimua) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung N0.537 K/PDT/2020, tanggal 20 April 2020 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Bahwa dalil Penggugat yang keliru melibatkan Tergugat I dalam perkara aquo, karena dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung menyatakan bidang tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari Dati Hunimua adalah milik sah dari Almarhum Haji Thalip Lessy.
- Bahwa dengan mengikut sertakan Tergugat I dalam perkara a quo dimana penguasaan obyek sengketa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI yang telah inkraht menunjukkan bahwa Penggugat tidak menghormati Putusan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tingkat akhir.
- Bahwa hanya Mahkamah Agung sendiri yang dapat membatalkan putusannya, tentu melalui jalur upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). **Berdasarkan alasan tersebut dimohon kiranya Majelis Hakim dapat menolak gugatan atas dasar Obscuur Libel.**

3.2. Lingkup Gugatan Penggugat khusus Keluarga Marga Achmad Lessy.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung secara tegas telah menolak Permohonan Kasasi maka putusan Pengadilan Tinggi Ambon menjadi dasar acuan untuk menyatakan obyek sengketa dati Hunimua adalah milik sah dari Almarhum Haji Thalip Lessy.
- Bahwa Tergugat I tidak pernah bermasalah hukum dengan Pengugat selama kurang lebih 25 Tahun menggunakan obyek sengketa sebagai lokasi Pelayanan Publik khusus dermaga penyeberangan antar pulau (Ambon-Seram).
- Dengan demikian Tergugat I sebagai pihak yang beretiket baik dalam menguasai obyek sengketa patut mendapatkan



perlindungan hukum, karena itu dimohon agar Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil sanggahan yang telah diajukan Tergugat I dalam Eksepsi dianggap berlaku pula sebagai dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana diurai pada eksepsi di atas membuat Tergugat I harus memilah-milah mana yang menjadi kewajiban Tergugat I untuk menjawab peristiwa hukum yang berkaitan dengan penguasaan obyek sengketa;
3. Bahwa dalil gugatan butir 1 sampai dengan butir 4 tidak mempunyai hubungan kausal dengan obyek sengketa karena Penggugat menguraikan tentang masalah internal keluarga Achmad Lessy sebagai kepala Dati Lessy, namun tidak jelas, kabur, tidak sistematis serta keluar dari prosedur hukum acara;
4. Bahwa dalil gugatan butir 5 menunjukkan bahwa Penggugat sengaja tidak menghormati hak menguasai atas obyek sengketa oleh Tergugat I. Pada hal sudah sejak tahun 1995 Tergugat I menguasai dan menggunakan sebagian Dati Hunimua sebelum menjadi obyek sengketa sebagai lokasi Pelabuhan Penyabangan Ferry Ambon – Seram (Waipirit) yang semulanya sudah digunakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai Berita Acara Serah Terima Operasional Pelabuhan Penyabangan Poka, Galala, Hunimua, Waipirit, Penajam dan Balikpapan dari Direktorat Perhubungan Darat Kepada PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PERSERO) tanggal 28 Desember 1995. Pemanfaatan obyek sengketa oleh Tergugat I sebagai sarana pelayanan public khususnya pelayanan transportasi penyeberangan orang dan barang dari dan ke pulau Ambon/Kota Ambon dan Pulau Seram telah sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan telah berkontribusi besar bagi peningkatan perekonomian di Maluku.
Hak Menguasai telah menjadi Hak Milik ASDP sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 537 K/PDT/2020 tanggal 20 April 2020 dan Putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) serta mengikat bagi semua pihak untuk menghormati Putusan tersebut termasuk Penggugat. Setelah Putusan Mahkamah Agung tersebut maka Abdus Somad mengajukan permohonan Eksekusi terhadap perkara Permohonan penitipan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsinyasi No. 1/Pdt. Konsinyasi/2017/PN Amb, tanggal 8 Februari 2021.

Pada tanggal 22 Maret 2021 Panitera Pengadilan Negeri Ambon Kelas IA atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Ambon telah menyerahkan Uang Ganti Kerugian/konsinyasi sejumlah Rp.4.443.000.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang diterima langsung oleh ABDUS SOMAD (Tergugat VII). Guna memenuhi putusan Mahkamah Agung No.537 K/PDT/2020 tanggal 20 April 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 64/Pdt/2018/PT Amb tanggal 20 Februari 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.222/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 2 Oktober 2018. Dengan penyerahan uang konsinyasi tersebut merupakan penghormatan dan pengakuan terhadap Putusan Mahkamah Agung yang telah inkraht. Perlu Penggugat pahami bahwa keputusan Mahkamah Agung tidak dapat dikesampingkan atau dibatalkan oleh Lembaga Peradilan tingkat bawahnya selain hanya Mahkamah Agung sendiri melalui PK;

5. Bahwa dalil gugatan butir 5 juga Penggugat mendalilkan batas-batas Obyek sengketa tidak sesuai dengan batas-batas sebagian Dati Hunimua yang dikuasai oleh Tergugat I yaitu :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Laut
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Bapak Bakar Lessy
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Bapak Bakar Lessy
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik M. Lutfi Lessy

Dengan luas tanah 46.560 m2 sesuai Surat Keterangan Tanah No.440/291/KET-PNL/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 oleh Pj Kepala Pemerintah Negeri Liang.

Dalil gugatan (posita) ini menunjukkan bahwa Obyek Sengketa bukan bagian dari Dusun Pusaka Dati Hunimua tetapi merupakan bagian dari Dati Hunimua milik Almarhum Haji Thalib Lessy (vide, penjelasan perbedaan antara Dusun Pusaka dengan Dusun Dati).

6. Bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas merupakan Landasan Hukum yang kokoh bagi Tergugat I untuk melakukan Pelayanan Publik di bidang perhubungan, sehingga tidak seorangpun/Individu dan/atau Kelompok mana pun untuk mengganggu, menghalangi atau mengancam dalam bentuk apapun. Jika ada niat untuk itu Tergugat I berikan peringatan dini agar Penggugat mengurung NIAT tersebut;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 13, Tergugat I berpendapat bahwa Penggugat kurang memahami tentang Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT AMB



berdasarkan Pasal 1365 KUHP data oleh karena tiba-tiba saja muncul frasa imperative berkaitan dengan “bangunan permanen milik Tergugat I... diatas tanah Obyek Sengketa dibangun secara illegal dan melawan hukum. Kemudian frasa “untuk dihukum membongkar bangunan tersebut dan keluar meninggalkan bidang Tanah Obyek Sengketa...”, suatu Permintaan Hukum tanpa dasar. Pengetahuan yang lemah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang ditampilkan Penggugat dengan tidak menguraikan unsur-unsurnya mana yang dilanggar oleh Tergugat I sangat memprihatinkan. Karena diksi-diksi “Illegal dan Melawan Hukum” tidak tepat diberikan kepada Tergugat I ;

8. Bahwa dalil gugatan butir 14 memohon agar Pengadilan Negeri kls I Ambon atau Majelis Hakim yang menangani masalah ini dapat meletakkan sita jaminan (konservatoir beslag) (benarnya ditulis; **Conservatoir Beslag**) terhadap Obyek Sengketa)...bagi Tergugat I permohonan tersebut tidak memiliki dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) Rbg, karena Tergugat I menguasai Obyek Sengketa hingga saat ini selalu melakukan pelayanan kepada masyarakat tanpa gangguan dari siapapun (vide, keterangan Pj Kepala Pemerintah Negeri Liang) apalagi sampai ada niat mengalihkan kepada pihak lain. **Untuk itu Penggugat wajib membuktikan apakah benar ada upaya Tergugat I mengalihkan?**

9. Bahwa dalil gugatan butir 15 Penggugat mengatakan “para Tergugat patut dihukum secara renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom)...” permintaan yang tidak rasional atau tidak logis, karena Pengugat telah menggeneralisir para Tergugat tanpa kecuali padahal obyek telah dikuasai/dimiliki Tergugat I berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.537 K/PDT/2020 dan sudah berkekuatan hukum tetap dimana Penggugat wajib hukum menghormati dan menghargainya.

10. Bahwa dalil gugatan butir 16 Pengugat mengajukan permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), Berdasar Pasal 180 ayat (1) HIR jo Pasal 191 ayat (1) Rbg, yang dikuatkan dengan SEMA No,03 tahun 2000 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang antara lain mengatur tentang syarat-syarat menjatuhkan putusan serta merta sehingga Penggugat harus dapat membuktikan pemenuhan atas syarat-syarat tersebut. Disamping itu juga sesuai **SEMA No. 6 Tahun 1975 jo SEMA No. 3 Tahun 1978** Mahkamah Agung telah menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi. Selain itu pula faktanya dalam perkara aquo Tergugat I telah menguasai dan memiliki obyek sengketa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Berkedudukan di Gedung Kelapa Gading Trade Center. Jalan Boulevard Bar Raya RT.02/RW.09 Kelapa Gading Bar, Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240 dikesampingkan sebagai Tergugat I dalam perkara aquo.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat tidak berkapasitas hal ini dikarenakan tidak ada Hubungannya dengan Objek sengketa sama sekali karena Hubungan Hukumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikatakan demikian karena antara Penggugat dan Ahli Waris dari Cucu buyut kandung dari Almarhum ROBO LESSY bukanlah ahli waris terhadap Objek Sengketa, dan Juga masih ada keturunan yang lain dari masing – masing Nenek Moyang yang mana Penggugat mewakili masing – masing keluarga yang mana tidak adanya Kuasa yang diberikan oleh ahli waris lainnya, dikatakan demikian karena Keturunan dari ROBO LESSY, HAMOEN LESSY dan MARADJA LESSY merupakan nenek moyang dari Penggugat yang masih memiliki Ahli Waris lainnya, dan Juga Penggugat sudah merupakan Generasi ke 16 dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat



IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII ROBO LESSY, HAMOEN LESSY dan MARADJA LESSY.

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam Menggugat sebagai Kepala Dati Lessy, dikatakan demikian Karena bagaimana Penggugat dapat bertindak sebagai Kepala Daty Lessy namun Status Penggugat sebagai Kepala Daty saja masih dipertanyakan? Kepala Dati lessy yang diangkat dari Marga Lessy ataukah Penggugat diangkat menjadi Kepala Dati Lessy dalam Lingkup Keluarga Penggugat saja? Karena Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Ahli Waris Lessy Lainnya tidak pernah Mengetahui Rapat Musyawarah dan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dati, dan bagaimana bisa Penggugat menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah Milik dari Penggugat, sementara didalam Gugatan Penggugat tidak dijelaskan sama sekali bahwa Penggugat berasal dari Ahli Waris ROBO LESSY, HAMOEN LESSY ataukah MARADJA LESSY, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat.

3. Bahwa Penggugat tidak berwenang/tidak mempunyai hak hukum untuk menggugat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII sebagai Kepala Dati dikarenakan adanya dalil Gugatan Penggugat yang menerangkan Tentang adanya Objek Sengketa yang merupakan Pusaka Dati dari Moyang Penggugat, sehingga yang menjadi Pertanyaan akan Pemahaman Penggugat sebagai Kepala Dati Lessy sejauh mana? Karena Seorang Kepala Dati tidak bisa bertindak untuk menggugat Status Tanah yang Bersifat PUSAKA DATI, seorang kepala Dati hanya bisa menggugat status Tanah yang bersifat TANAH DATI hal ini berdasarkan , Menurut Ziwar Effendi,SH dalam bukunya HUKUM ADAT AMBON LEASE, Halaman 144 menerangkan "Dalam Keputusan Landraad Amboina No. 17/1918 memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud

4. Bahwa sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim hal ini disebabkan Kurangnya Keterkaitan dan hubungan Hukum antara Penggugat dan Nenek Moyang Penggugat dari ketiga nenek moyang yakni ROBO LESSY, HAMOEN LESSY dan MARADJA LESSY yang mana Keturunan dari Ke Tiga Nenek Moyang tersebut sudah sangatlah banyak sehingga Legal Standing Penggugat wajib dipertanyakan.



EKSEPSI VON CONNEXITEID

1. Bahwa Perkara ini belum waktunya diajukan dikarenakan Perkara yang sama atau sejenis masih dalam Proses Peninjauan Kembali yang di ajukan oleh Tergugat VIII (PAMA DJAMALI) yakni perkara pada dalam Putusan Pengadilan Nomor : 222/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 2 Oktober 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 64/Pdt/2018/PT.Amb tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan mahkamah Agung Nomor : 537 K/Pdt/2020 tanggal 20 April 2020, dimana Permohonan Peninjauan Kembali bersama-sama dengan Memori Peninjauan Kembali diajukan sebagai satu kesatuan utuh pada tanggal 19 April 2021.

GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBER);
Bahwa Subjek dan Objek gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa isi dan dasar gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya “Penguasaan Tanah tanpa hak (Wide Occupatoie) atau Kepenghunan dengan alasan yang sah, sehingga membingungkan, kabur, dan tidak jelas, dikatakan demikian karena diatas Objek Sengketa dalam Hal ini sama sekali Tidak dikuasai Oleh Sebagian Tergugat III yakni SALMA LESSY, HATIJA LESSY, dan HALIMA LESSY dan kemudian Apa yang Harus dipertanggung Jawabkan Oleh Ketiga Tergugat yakni SALMA LESSY, HATIJA LESSY, dan HALIMA LESSY dan bentuk Perbuatan Melawan Hukum Bagaimana yang Harus dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa Penggugat dalam dalil positanya tidak menyatakan bahwa dirinya berhak atas Objek Sengketa dengan Keseluruhan LUAS TANAH OBJEK SENGKETA dengan LUAS 60 hektare SEDANGKAN sebagian dari Tergugat III yakni SALMA LESSY, HATIJA LESSY, dan SALMA LESSY tidak Menguasai sama sekali didalam Objek Sengketa dan tidak pernah sama sekali mendapatkan Ganti Rugi dari Tergugat II, dengan demikian bagaimana bisa Gugatan ini dapat dibuktikan sementara SEBAGIAN DARI TERGUGAT III tidak ada Penguasaan dan dalam Petitum daripada Penggugat juga TIDAK ADA LUAS OBJEK SENGKETA YANG DIPERSENGKETAKAN, dengan demikian sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Putusan



Mahkamah Agung No. 582 K/SIP/1973, begitu juga Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970.

3. Bahwa kemudian Gugatan Penggugat semakin Kabur Lagi, disebabkan oleh Tanah Objek Sengketa Merupakan Tanah Dati bukan tanah Pusaka dati seperti yang diuraikan oleh Penggugat.

4. Bahwa dalam kaitanya dengan gugatan a quo, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 565/ Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1979, dinyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna karena Hak Penggugat atas Objek Sengketa tidak jelas.

5. Bahwa berdasarkan hal – hal diatas, maka sudah seharusnya gugatan penggugat untuk ditolak (Ontzegd) atau setidaknya – setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontankelijk verklaard).

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa untuk diketahui, Objek Sengketa yang dalilkan menurut adalah Tanah Dati dan bukan Pusaka Dati yang kemudian dikuasai oleh Tergugat I dengan dibantu Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Cara membentuk TIM terpadu dengan Wewenang mencari dan menyediakan Lahan Untuk Tergugat I yang mana Tergugat I sudah memberikan Hak Sepenuhnya untuk Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk menentukan dan berapa besar nilai Objek Sengketa yang dipersengkatakan oleh Penggugat.

2. Bahwa dikarenakan hak kepemilikan sebagian atas bidang tanah yang dikuasai oleh pihak Tergugat I berdasarkan Hasil dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam Hal menetapkan Lokasi dan besarnya biaya , **maka** dengan tidak di sertakannya pihak Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tersebut sebagai pihak dalam gugatan ini, tentu saja telah membuat gugatan Penggugat kurang pihak;

3. Bahwa didalam Gugatan Penggugat juga menerangkan tentang adanya Penguasaan yang dimiliki oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX yang mana telah ada sertipikat Hak Milik yang timbul diatas sebagian Objek Sengketa seperti yang didalilkan oleh Penggugat, namun Penggugat tidak menjelaskan Hal secara terperinci Asal Usul Kepemilikan dari Tergugat VIII dan Tergugat IX, dimana Penguasaan Tergugat VIII mendapatkan Hak dari Muhammad Lessy, maka seharusnya Penggugat juga Turut menggugat Muhammad Lessy masuk



dalam Pihak didalam Gugatan Penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa oleh sebab itu, dikarenakan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak, **maka** sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

PERTENTANGAN POSITA DAN PETITUM

Bahwa didalam Posita Penggugat pada Poin 14 dan Petitum Poin 7 dimana Pada Posita Poin 14 menerangkan tentang Penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang akan menerbitkan Sertipikat dan didalam Petitum Poin 7 menerangkan tentang Penguasaan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII yang MENGUASAI. MEMILIKI & Memanfaatkan Objek sengketa, adalah HAL yang keliru karena Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tidak Bisa menerbitkan Sertipikat Lagi karena Hak Penguasaan telah beralih ke Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap sehingga dalil Posita dan Petitum Penggugat tidaklah Tepat dan hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dan ketidaksejalan antara apa yang termuat dalam posita (*fundamentum petendi*) dan yang termuat dalam petitum.

Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Error in Objectio

Bahwa gugatan Penggugat Error in Objectio, dikarenakan Objek Sengketa yang digugat Penggugat bukanlah Tanah Pusaka dati sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya akan tetapi Tanah Dati.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada hakikatnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII menolak secara tegas dan keras segala apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang kami akui secara tegas saja serta terhadap hal yang tidak dapat dibantah kebenarannya.

2. Bahwa apa yang telah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII uraikan dalam Eksepsi mohonlah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah pada bagian dalam pokok perkara ini.



3. Bahwa sebelum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII menjawab satu-persatu dalil gugatan Penggugat, perlu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sampaikan bahwa Gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan tidak menggunakan dasar hukum sebagai dalil yang mematahkan kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, atau dengan kata lain Dalil Penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang mengada-ada, dikatakan demikian bahwa walaupun ada agenda pembuktian dan keterangan saksi, namun setidaknya Penggugat dalam gugatannya harus mampu menunjukkan dasar kepemilikan dan Kedudukan Hukum Pewarisan yang dituangkan dalam gugatan, sehingga secara jelas dan cermat apa yang didalilkan Penggugat berdasarkan hukum dan bukannya hanya menceritakan kronologis hukum yang tanpa dasar hukum yang jelas.

4. Bahwa Posita Angka 1, Angka 2, Angka 3 Gugatan, ditanggapi sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dalam Kedudukan Hukumnya bertindak sebagai Ahli Waris dari Alm. Haji Thalib Lessy yang diwariskan dari IMAM MARAJA LESSY, ayah dari IMAM NAMALAN LESSY.
- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan Kepala Dati Lessy yang diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 02/DL-NL/XII/2008 tanggal 01 Desember 2018 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Dati Lessy berdasarkan Mekanisme dan tata cara musyawarah seluruh Ahli Waris dari anak – anak dan Tulung – Tulung Dati Lessy, sehingga yang harus dikatakan Anak – anak dan Tulung – Tulung Dati Lessy yang didalilkan Penggugat ini dari Keturunan yang mana? Dari Ahli waris Lessy yang mana ? karena tidak Jelas asal – asul Penggugat berada Pada Keturunan Lessy yang mana, dan Perlu ditegaskan kembali adalah Jangan sampai Penggugat mengatasnamakan Marga Lessy dan adanya Musyawarah Pemilihan Kepala Dati Lessy hanya dalam Lingkup Keluarga Penggugat saja bukan pada Keseluruhan anak – anak dan Tulung – Tulung dati Marga Lessy.
- Bahwa didalam posita ini juga Penggugat menguraikan bahwa adanya Hak Pewarisan yang diturunkan dari ROBO LESSY, HAMOEN LESSY dan MARAJA LESSY yang merupakan Pemilik dari Objek



Sengketa, namun perlu ditegaskan kembali bahwa Penggugat ini merupakan Ahli Waris dari Moyang siapa? Apakah ROBO LESSY ? HAMOEN LESSY ? ataupun MARAJA LESSY ? karena apabila dihitung dari Ketiga moyang tersebut maka dari nenek moyang, maka sudah generasi ke 17 sampai pada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dan sudah sangat jauh sekali, maka dengan ini hak pewarisan juga pasti sudah dibagi – bagi, dan untuk kembali diingatkan kembali bahwa didalam objek Sengketa yang disengketakan oleh Penggugat, dimana dari Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sama sekali tidak menguasai dan mendapatkan HAK apalagi Ganti Rugi dari Tergugat I terhadap Objek Sengketa dikarenakan Tanah Objek Sengketa merupakan Tanah Dati dan yang menguasai sebagian dari Objek Sengketa dan telah diserahkan Kepemilikan sepenuhnya kepada Tergugat I adalah Tergugat VII yang menjadi Kuasa dari Alm. Hj Thalib Lessy yakni untuk Tergugat II, Tergugat III.

5. Bahwa Posita angka 4 dan Angka 5 Gugatan Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Objek Sengketa yang diklaim oleh Pengugat sangatlah tidak beralasan dikatakan demikian karena Objek Sengketa sebagai Tanah Pusaka Dati tidak terdaftar dalam Register Dati Negeri Liang hal mana ditegaskan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah Tanah Dati dan bukan Pusaka Dati, sehingga sangatlah tidak beralasan kalau Penggugat mengklaim diri sebagai Pemilik Objek sengketa akan tetapi tidak mengetahui status Objek Sengketa yang notabene adalah Tanah Dati dan Penggugat sama sekali tidak tahu menahu nama apakah Hunimua / Hoenimua adalah tanah Dati ? atau Pusaka Dati, sehingga apa yang dipersengketakan, tidak dapat dipertanggung jawabkan sama sekali dan akan Para tergugat akan buktikan nantinya dalam pembuktian Surat dan Saksi nantinya.
- Bahwa kemudian dapat ditegaskan bahwa Luas Keseluruhan yang dimiliki oleh Tergugat I adalah 50000 m² atau 5 Hektar yang terletak disebagian Dati Hunimua dan Kesepakatan ini dari Alm. Haji Thalib Lessy yang kemudian diwariskan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Hal ini dibuktikan dengan Surat Dari Instansi Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Proyek Peningkatan Angkutan Penyeberangan Wainuru – Waipirit, dengan Surat No. KU. 203 /187 / 11 / SDP – 82 tanggal 15 Nopember



1982, bahwa dahulu Tanah Objek sengketa bernama Wainuru – Waipirit, namun kemudian Alm. Haji Thalib Lessy mengubah nama Penyeberangan tersebut menjadi Hunimua Waipairit sesuai nama Dati Hunimua yang dimiliki oleh Ahli Alm. Haji Thalib Lessy.

- Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Poin 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) biarlah Penggugat buktikan pada agenda pembuktian nanti.

6. Bahwa terhadap dalil poin 9 dan 10 Gugatan Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut : kepemilikan objek sengketa oleh Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII dan hingga akhirnya dikuasai oleh Tergugat I telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No 222/Pdt.G/2017/Pn.Amb Tanggal 2 oktober 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No 64/Pdt/2018/PT.Amb Tanggal 20 Februari 2019 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 537 K/Pdt/2020 Tanggal 20 April 2020. Bahwa Putusan-Putusan dimaksud, diputus karena adanya penitipan uang oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri Ambon (konsinyansi) dimana uang tersebut merupakan uang ganti rugi terhadap bidang tanah objek sengketa yang ditujukan kepada siapapun yang dapat membuktikan kepemilikan objek sengketa di Pengadilan dan lewat Putusan-Putusan tadi akhirnya tergugat II,III,IV,V,VI dan VII dapat membuktikan objek sengketa sebagai miliknya, apalagi eksekusi pembayaran konsinyasi atas Putusan-Putusan yang dimaksud telah dilaksanakan dengan dibuktikan adanya BERITA ACARA PENYERAHAN UANG KONSINYASI dengan No 1/Pdt.Konsinyasi/2017/PN.Amb Pada Hari Senin Tanggal 22 Maret 2021. Apakah Penggugat tidak mengetahui bahwa ada Asas Hukum yang berbunyi “*rex judikata pro veritate habetur*” yang artinya Putusan Hakim harus dianggap benar sepanjang tidak ada Putusan yang lebih tinggi yang membatalkannya.

7. Bahwa pada Poin 12 Gugatan, Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII tidak menanggapi lagi karena sudah ditanggapi pada poin 7 diatas.

8. Bahwa untuk diketahui oleh Penggugat, sengketa tanah dati hunimua telah berlangsung sejak tahun 1982, dimana bidang tanah objek sengketa sebagaimana yang diuraikan di atas adalah merupakan bagian dari Dati Hunimua, dimana Dati Hunimua merupakan dati yang telah ada status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, dimana sebelumnya terdapat beberapa perkara diatas tanah objek sengketa yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor. 9/1982/Perd.G/PN.AB, Tanggal 20 Juni 1983.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, Nomor. 58/Pdt/1985/PT.Mal, tanggal 15 Juni 1989.
- c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor. 125 K/Pdt/1990, Tanggal 7 Nopember 1991.
- d. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI, Nomor. 222 PK/Pdt/1992, Tanggal 19 April 1999.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor. 377/1982/Pts.Perd/PN.AB, Tanggal 20 Juni 1983.
- f. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, Nomor. 79/Pdt/1982/PT.Mal, Tanggal 15 Juni 1989.
- g. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor. 4280 K/Pdt/1989, Tanggal 23 Pebruari 1994.
- h. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI, Nomor. 179 PK/Pdt/2002, Tanggal 26 September 2008.

Dimana Putusan-putusan Pengadilan dimaksud telah memenangkan Almarhum Kakek Haji. Thalib Lessy/Kakek Tergugat II,III,IV,V dan VI sebagai Pemilik Tanah Dati Hunimua yang sah. Dimana kedudukan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII saat ini adalah memperjuangkan hak dan kepentingan dari kakek Tergugat II,III,IV,V dan VI yakni Almarhum Kakek Haji. Thalib Lessy.

Bahwa adanya perkara-perkara di atas hingga akhirnya membuahkan putusan-putusan sebagaimana yang diuraikan di atas, adalah tanpa adanya keikutsertaan kakek penggugat ataupun orang tua penggugat.

9. Bahwa memang benar Tergugat I ada membutuhkan tanah milik Almarhum Haji Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Tergugat II,III,IV,V dan VI seluas 5 (lima) Hektar, yang terletak di Hunimua – Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah – Provinsi Maluku, yang diperuntukan sebagai Dermaga/Terminal Ferry Penyeberangan Hunimua – Waipirit. Bahwa akan tetapi kebutuhan luas tanah milik Almarhum Haji Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Tergugat II,III,IV,V dan VI oleh **Tergugat I** sebagaimana kesepakatan antara Tergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII dengan **Tergugat I** bukanlah seluas ± 46.560

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT AMB



m² (empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh meter persegi) akan tetapi seluas 5 (lima) Hektar lima puluh ribu meter persegi).

Hal ini dibuktikan dengan surat dari Instansi Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Proyek Peningkatan Angkutan Penyeberangan Wainuru – Waipirit, dengan Surat No. KU. 203/187/11/SDP-82, tanggal 15 Nopember 1982, yang ditandatangani oleh Drs. P. Suryadi selaku Pemimpin Proyek pada saat itu, perihal Pelaksanaan Pematokan dan Pemagaran Tanah Untuk Pembangunan Dermaga/Terminal Penyeberangan di Wainur, selanjutnya pernah ada surat pernyataan tanggal 31 Agustus 1994, yang ditandatangani oleh Drs. P. Suryadi selaku mantan Pemimpin Proyek Peningkatan Angkutan Penyeberangan Wainuru – Waipirit, yang menerangkan bahwa pada tahun 1981 telah tersedia dana untuk ganti rugi pembebasan tanah untuk wainuru (sekarang Hunimua) namun dikarenakan status tanah saat itu belum jelas pemilikannya karena masih bersengketa, maka dana tersebut dikembalikan ke Negara.

10. Bahwa pihak-pihak sebagaimana yang diberitahukan pada saat itu adalah : 1). Pihak Pemerintah Negeri Liang, 2). Pemerintah Negeri Waai, 3). Sdr. Abdul Talib Lessy, dan 4). Sdr. Nadjamudin Lessy (yang diwakili oleh **Muhammad Lessy**). Bahwa dalam surat dimaksud, tidak ada pihak yang bernama Sdr. Hi. Abdullah Hahuan (yang diwakili oleh **Daud Hahuan**), Sdr. Saleh Lessy (**Tergugat IX**) maupun Sdr. Pama Djamali (**Tergugat VIII**).

11. Bahwa maksud dari surat sebagaimana yang disebutkan pada poin 10 tersebut di atas, adalah tidak adanya keberatan dari para pihak untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik proyek pembangunan Dermaga/Terminal Penyeberangan di Wainuru, karena pada tahun 1982 ada sengketa antara Pemerintah Negeri Waai dengan Sdr. Abdul Talib Lessy, dkk, dan adanya gugatan dari Sdr Nadjamudin Lessy melawan Sdr. Thalib Lessy, dkk.

12. Bahwa selanjutnya pada Tahun 1983 Sdr. Hi. Abdullah Hahuan kembali berperkara dengan mengajukan Gugatan Perdata Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor. 9/1982/Perd.G/PN.AB, Tanggal 20 Juni 1983, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, Nomor. 58/Pdt/1985/PT.Mal, tanggal 15 Juni 1989, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor. 125 K/Pdt/1990, Tanggal 7 Nopember 1991, jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI, Nomor. 222 PK/Pdt/1992, Tanggal 19 April 1999, melawan Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Tergugat II,III,IV,V dan VI, dkk, namun perkara ini kemudian dimenangkan oleh Sdr. Thalib Lessy



yang notabene adalah kakek Tergugat II,III,IV,V dan VI, dkk Pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI dan dikuatkan lagi dengan Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang Putusannya :

MENGADILI :

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. H. ABDULLAH HAUAN. dan 2. H. MUNDARAYA HAHUAN. tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali Untuk Membayar Biaya Perkara Dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Ini Sebesar Rp. 30.000,- (TIGA PULUH RIBU RUPIAH).

13 Bahwa kemudian di tahun 1983, terdapat pula gugatan Perdata yang diajukan oleh Sdr. Nadjamudin Lessy melawan Sdr. Thalib Lessy (**kakek Tergugat II,III,IV,V dan VI**). Bahwa akan tetapi perkara a quo kembali dimenangkan oleh Sdr. Thalib Lessy (**kakek Tergugat II,III,IV,V dan VI**) mulai dari Putusan pada Tingkat Pertama dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor. 377/1982/Pts.Perd/PN.AB, Tanggal 20 Juni 1983, jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, Nomor. 79/Pdt/1982/PT.Mal, Tanggal 15 Juni 1989, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor. 4280 K/Pdt/1989, Tanggal 23 Pebruari 1994, jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI, Nomor. 179 PK/Pdt/2002, Tanggal 26 September 2008, yang pada semua Tingkatan putusan memiliki Amar **MENOLAK Gugatan Penggugat (yang bertindak sebagai penggugat adalah Nadjamudin Lessy)**, dan putusan-putusan perkara a quo telah memiliki kekuatan hukum tetap.

14. Bahwa dari semua putusan yang disebutkan pada poin 9 , poin 13 dan poin 14 memiliki amar putusan yang berbunyi **MENOLAK** gugatan Penggugat, dengan demikian memiliki makna hukum bahwa putusan-putusan tersebut telah diperiksa Pokok Perkaranya, sehingga kepemilikan terhadap Tanah Dati Hunimua sangat jelas diputuskan adalah milik sah Sdr. Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Tergugat II,III,IV,V dan VI).

15. Bahwa kemudian terhadap Putusan-putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terkait Tanah dati Hunimua (yang sebagiannya saat ini telah dibangun Dermaga/Terminal Penyeberangan Hunimua – Waipirit) yang dimiliki sah oleh Sdr. Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Tergugat II,III,IV,V dan VI yang dahulunya dikuasai penuh secara fisik di lapangan oleh Sdr. Thalib Lessy (yang saat ini diwakili oleh Tergugat II,III,IV,V dan VI). Sebelum akhirnya dikuasai oleh Tergugat I.



16. Bahwa ada beberapa kali pertemuan antara Tergugat I dengan Tergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII dan Pama Djamali (Tergugat VIII), Saleh Lessy (Tergugat IX), Muhammad Lesy dan Daud Hahuan (Tergugat IX) lainnya serta Kantor Pertanahan Maluku Tengah (Turut Tergugat) dan masih belum tercapai kesepakatan tentang pihak-pihak yang memperoleh ganti rugi tanah objek sengketa, dan pertemuan-pertemuan tersebut tidak pernah sama sekali dihadiri baik oleh kakek Penggugat, orang tua Penggugat, apalagi Penggugat. Maka sangat aneh jika Penggugat yang katanya mengklaim sebagai pemilik objek sengketa tidak terlibat dalam pertemuan-pertemuan yang membahas ganti rugi terhadap bidang tanah objek sengketa. Hal itu sudah cukup membuktikan Penggugat tidak ada kepentingan dengan objek sengketa.

Bahwa tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan tersebut, setelah menemui jalan buntu akibat belum tercapainya kesepakatan tentang pihak-pihak yang memperoleh ganti rugi akan bidang tanah objek sengketa, maka Tergugat I melakukan permohonan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Ambon untuk dititipkan uang ganti rugi tanah objek sengketa dimaksud.

17. Bahwa di dalam Tanah Dati Hunimua yang saat ini sebagiannya digunakan oleh **Tergugat I** untuk Pembangunan Dermaga/Terminal Penyeberangan Hunimua – Waipirit, terdapat juga Lokasi Tanah Pariwisata Pantai Liang yang saat ini dilakukan kerja sama pengelolaannya antara Pemerintah Provinsi Maluku, Cq. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku dengan Tergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII, dan kerja sama ini terikat dengan Surat Kesepakatan Bersama Nomor : 01.1.01/SEK/II/09, Tanggal 5 Januari 2009, hal ini menandakan dan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku sebelum melakukan kerja sama dengan Tergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakili Tergugat VII, terlebih dahulu meminta bukti-bukti kepemilikan tanah dati Hunimua dari Tergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII, hal inipun diperkuat dan dipertegas dengan Penjelasan Hukum Ketua Pengadilan Negeri Ambon, dengan Surat Nomor. W27-UI/568/HT.01.1/II/2009, tanggal 24 Maret 2009, Perihal : Penjelasan Hukum, yang pada intinya menjelaskan bahwa “...pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat ditolak, dan tergugat-tergugat sebagai pihak yang menang;
Masalah ganti rugi dapat dibayarkan kepada THALIB LESSY yang menguasai objek sengketa atau yang dimenangkan dalam perkara tersebut, tidak dincantumkannya ahli waris Almarhum THALIB LESSY kemungkinan



karena pada saat proses pemeriksaan perkara, yang bersangkutan masih hidup...”

18. Bahwa kemudian untuk meneguhkan kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Pihak Ahli Waris Almarhum Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Tergugat II,III,IV,V dan VI, Gubernur Maluku mengeluarkan Keputusan Gubernur Maluku, Nomor. 24.a Tahun 2009, Tanggal 28 Januari 2009, Tentang Pembagian Pendapatan Retribusi Karcis Masuk Di Objek Wisata Pantai Hunimua.

19. Bahwa Penjelasan Hukum Ketua Pengadilan Negeri Ambon juga pernah dikeluarkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, dengan Surat Nomor : W 18.D.AB.HT.04.10-90, Tanggal 01 Pebruari 2002, namun Penjelasan Hukum Ketua Pengadilan Negeri Ambon pada saat itu belum mempertimbangkan Putusan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat IV yang pada saat itu juga belum diputuskan oleh Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, selanjutnya pada Tahun 2008 barulah Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **Muhammad Lessy** diputus dengan putusan Nomor. 179 PK/Pdt/2002, Tanggal 26 September 2008, sehingga dengan Putusan dimaksud, Pihak Pemerintah Daerah Provinsi Maluku meminta penjelasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan Surat.

20. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2014 Pihak Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Maluku mengadakan pertemuan dengan Pihak Ahli Waris Thalib Lessy yang notabene adalah kakek Tergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII, untuk memberikan Keterangan terkait Laporan Bpk. Reuwaru, SH Tentang Dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, sehingga pada saat itu Pihak Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Maluku mengeluarkan Berita Acara Pertemuan Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Maluku dengan Ahli Waris Thalib Lessy.

21. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2016, Pihak Tergugat I pernah melakukan pertemuan dengan Tergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII, Pama Djamali (Tergugat VIII), Saleh Lessy (Tergugat IX), Muhammad Lessy dan Daud Hahuan di Pandopo Bupati Maluku Tengah yang pada saat itu juga dihadiri oleh Bupati Maluku Tengah, yang pada pokoknya membicarakan tentang Ganti Rugi Tergugat I kepada Tergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII, Pama Djamali



(Tergugat VIII), Saleh Lessy (Tergugat IX), Muhammad Lessy dan Daud Hahuan, namun pertemuan dimaksud kembali tidak membuahkan hasil, dikarenakan Tergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII menolak Pama Djamali (Tergugat VIII), Saleh Lessy (Tergugat IX), Muhammad Lessy dan Daud Hahuan (Tergugat X) untuk dilibatkan sebagai pihak yang akan menerima ganti rugi dimaksud. Bahwa dasar hukum Tergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII menolak Pama Djamali (Tergugat VIII), Saleh Lessy (Tergugat IX), Muhammad Lessy dan Daud Hahuan adalah berpijak pada putusan-putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang memenangkan Tergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII dan kenyataan di lapangan objek sengketa yang akan di ganti rugi oleh Tergugat I sepenuhnya dikuasai secara fisik oleh Tergugat II,III,IV,V dan VI, di samping itu bukti-bukti hukum lainnya pun menjadi dasar penolakan Tergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII atas keberadaan Pama Djamali (Tergugat VIII), Saleh Lessy (Tergugat IX), Muhammad Lessy dan Daud Hahuan di atas objek sengketa milik sah Tergugat II, III, IV, V dan VI.

22. Bahwa dikarenakan pertemuan pada tanggal 17 Agustus 2017 tersebut menemui jalan buntu, kemudian Bupati Maluku Tengah meminta Kepala Kecamatan Salahutu – Kabupaten Maluku Tengah untuk kembali memediasi Tergugat II,III,IV,V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII, Pama Djamali (Tergugat VIII), Saleh Lessy (Tergugat IX), Muhammad Lessy dan Daud Hahuan terkait ganti rugi dimaksud. Kemudian Kepala Kecamatan Salahutu meminta Pj. Kepala Pemerintah Negeri Liang untuk melakukan mediasi, dan pada tanggal 23 Agustus 2016 bertempat di Kantor Camat Salahutu mediasi dilakukan. Bahwa dikarenakan mediasi itupun tidak membuahkan hasil, maka pada akhirnya Pj. Kepala Pemerintah Negeri Liang berdasarkan Bukti-bukti hukum yang diajukan oleh Tergugat II,III,IV,V dan VI, menerbitkan Surat Keterangan Nomor. 440/353/ket-PNL/III/2016 tanggal 23 agustus 2016 yang pada prinsipnya menerangkan bahwa "... ganti rugi lokasi tanah dermaga Penyeberangan Ferry Hunimua, yang akan dibayarkan oleh Pimpinan PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Persero) Cabang Ambon kepada pihak yang dimenangkan oleh Putusan Pengadilan, Wajib dan Sah dibayarkan kepada Ahli Waris dari Almarhum Thalib Lessy/ Tergugat II,III,IV,V dan VI selaku pemilik sah".

23. Bahwa selama 34 (tiga puluh empat) Tahun, Tergugat II,III,IV,V dan VI. telah menunjukkan niat baiknya kepada Tergugat I dengan cara



mendukung Program Pemerintah RI, menyerahkan 5 (lima) hektar tanah milik sah Tergugat II,III,IV,V dan VI. untuk digunakan sebagai Dermaga/Terminal Penyeberangan Ferry Hunimu – Waipirit.

24. Bahwa terhadap Permohonan Konsinyasi yang diajukan oleh Tergugat I ke Pengadilan Negeri Ambon untuk menitipkan biaya Ganti-Rugi Objek Sengketa sebesar Rp. 6.850.630.000,- (enam miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), maka terhadap Permohonan Tergugat I Pengadilan Negeri Ambon telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 01/Pdt.P-Konsinyasi/2017/PN.Amb, Tanggal 19 September 2017.

25. Bahwa terhadap Permohonan Konsinyasi tersebut Tergugat II, III, IV, V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Perkara : 222/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 2 Oktober 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 64/Pdt/2018/PT.Amb tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan mahkamah Agung Nomor : 537 K/Pdt/2020 tanggal 20 April 2020 yang kesemuanya itu dimenangkan oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII, sehingga dengan demikian Tergugat II, III, IV, V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII atas putusan-putusan dimaksud telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah merupakan milik Tergugat II, III, IV, V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII. Dan selama perkara sebagaimana putusan-putusan dimaksud, Penggugat sama sekali tidak mengajukan gugatan Intervensi ataupun Derdenverzet kalau memang merasa sebagai pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa.

26. Bahwa selanjutnya terhadap Putusan dengan Nomor Perkara : 222/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 2 Oktober 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 64/Pdt/2018/PT.Amb tanggal 20 Februari 2019 Jo Putusan mahkamah Agung Nomor : 537 K/Pdt/2020 tanggal 20 April 2020 telah dilaksanakan eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI yang diwakili oleh Tergugat VII yang dibuktikan dengan BERITA ACARA PENYERAHAN UANG KONSINYASI dengan No 1/Pdt.Konsinyasi/2017/PN.Amb Pada Hari Senin Tanggal 22 Maret 2021.

27. Bahwa dengan demikian apa yang diuraikan oleh Penggugat sama sekali tidak beralasan sama sekali, bahkan Penggugat sendiripun tidak mengetahui secara Jelas Kedudukan tanah dan Letak Tanah dikarenakan Penggugat tidak menguasai sama sekali di dalam Objek Sengketa, dan perlu Para Tergugat tegaskan bahwa Hak kepemilikan



terhadap Objek Sengketa juga dari Para Tergugat III telah ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 522/1980/Prd.G/PN.AB tanggal 15 Oktober tahun 1981 yang memenangkan Almarhum Haji Thalib Lessy, Hal mana didalam Putusan tersebut Haji THALIB LESSY, yang berperkara dengan Pemerintah Negeri Waii mulai dari tahun 1970 – 1981 dan Setelah Alm. Haji Thalib Lessy menang kemudian Masyarakat Negeri Liang bersama - sama ke Objek Sengketa untuk diperusah, karena pada Saat berperkara Alm. Haji Thalib diminta oleh Raja Negeri Liang pada saat itu yakni Bangsa Raja Soplestuny sehingga dimintai tolong untuk Ahli Waris dari IMAM MARAJA LESSY yakni Alm. Haji Thalib Lessy untuk berperkara, Dimana Putusan Pengadilan tersebut yang dimaksud telah memenangkan Almarhum Haji. ThalibLessy/Orang Tua Para Tergugat III. Dimana kedudukan Para Tergugat III saat ini adalah memperjuangkan hak dan kepentingan dari Ayah Penggugat yakni Almarhum Haji.ThalibLessy dan Sebagian Masyarakat Negeri Liang yakni Para Tergugat Lainnya, bukan hanya terhadap Orang – orang yang ingin mengklaim Objek Sengketa, bahkan dari Keturunan Nenek Moyang Lessy Lainnya seperti Penggugat yang dengan tipu muslihatnya dan sifat tamaknya ingin lagi mencoba menguasai tanah Milik Para Tergugat yang diwarisi dari Almarhum Haji Thalib Lessy (Ayah Para Tergugat).

28. Bahwa terhadap poin 14 Gugatan dapat ditanggapi sebagai berikut : bahwa Permohonan Sita Jaminan dalam Perkara ini patutlah ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak memenuhi syarat sebagaimana digariskan dalam SEMA NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG SITTA JAMINAN dan SEMA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PUTUSAN PROVISIONIL. dan selain itu tanah objek sengketa telah dikuasai dan dikelola oleh pihak PT. ASDP INDONESIA FERY (PERSERO)/Tergugat I sehingga sudah menjadi aset Negara yang tidak dapat disita (Vide Pasal 50 UU No 1 Tentang Perbendaharaan Negara).

29. Bahwa terhadap poin 15 Gugatan, dapat Tergugat tanggap : bahwa Tuntutan Penggugat tentang uang paksa/dwangsom patutlah ditolak oleh Majelis Hakim karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan dalam perkara ini tidak dapat dituntut dwangsom.

30. Bahwa terhadap Poin 16 gugatan, yang berisi permintaan agar putusan dijalankan terlebih dahulu adalah karena permintaan yang mengada-ada karena Penggugat tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat yang digariskan dalam pasal 191 Rbg.



31. Bahwa apabila ada dalil Gugatan Penggugat yang belum atau tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, bukan berarti Para Tergugat mengakuinya, akan tetapi Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Yang Mulia, agar memutuskan berdasarkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain : Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Turut Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan oleh Turut Tergugat.

2. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*

a. bahwa didalam gugatan Penggugat menyebutkan ada 9 (sembilan) pihak sebagai Tergugat dan 1 pihak Turut Tergugat, dimana diketahui bahwa salah satu dari Tergugat yaitu Tergugat VIII (Sdr. Pama Djamali) tersebut telah meninggal, sehingga pihak tersebut tidak dapat dijadikan pihak Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.

b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap posita dan petitum penggugat tidak dapat diperiksa diadili dan diputus oleh



Pengadilan Negeri Ambon karena keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, yang berakibat hukum gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*met onvankelijk verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan *Ne bis in Idem*

a. Bahwa asas *Ate bis in Idem* telah diatur dalam beberapa aturan maupun yurisprudensi yang antara lain:

- Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan : “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula Putusan Mahkamah Agung R1 No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*.”
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan “karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 497 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 menyatakan “karena terbukti perkara ini pernah



diperiksa dan diputus oleh pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini iudungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sam, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*.”

b. Bahwa perkara ini memiliki obyek dan materi pokok yang sama dengan Perkara yang telah diputus terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 222/Pdt.G/2017/PN. Amb tanggal 2 Oktober 2018 sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali. Oleh karena terdapat persamaan tersebut maka gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Kadaluaarsa

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan;

(2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan*



keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenaipenguasaan tanah ataupun penerbitan sertifikat tersebut.

- b. Merujuk kepada ketentuan di atas objek sengketa yang telah memiliki sertifikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1479/Negeri Liang atas nama Pama Djamali dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1500/Negeri Liang atas nama Saleh Lessy telah diterbitkan sejak tahun 2004 dan telah lebih dari 5 tahun dengan demikian gugatan Penggugat menjadi batal demi hukum sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk memutus dan menetapkan;

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena :
1. Gugatan *Error in Persona*;
 2. Gugatan Nebis in idem;
 3. Gugatan Penggugat Kadaluarasa.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh pemyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa segala Eksepsi dan Jawaban yang telah Turut Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dari Jawaban Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 11 sepanjang menyangkut proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1479/Negeri Liang atas nama Pama Djamali (Tergugat VIII) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1500/Negeri Liang atas nama Saleh Lessy (Tergugat VIII), Turut



Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi : "*sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu dilakukan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya*" dan Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi : "*setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor desa selama tiga bulan untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan- keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah da nisi daftar-daftar isian itu*" juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

Dari uraian di atas jelas bahwa penerbitan yang sertipikat *a quo* yang diterbitkan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan demikian sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak

4. Bahwa Turut Tergugat lembaga adalah yang diatur oleh undang-undang dan aturan-aturan pelaksana yang berlaku dibidang pertanahan, sehingga sesuai dengan tugas dan fungsinya melayani setiap permohonan hak dari setiap masyarakat maupun badan hukum serta instansi pemerintah yang membutuhkan pelayanan dibidang pertanahan;

5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Turut Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum pada Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perdata Nomor: 126/Pdt.G/2021/PN.Amb untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PRIMAIR:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Turut Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1479/Negeri Liang atas nama Pama Djamali dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1500/Negeri Liang atas nama Saleh Lessy adalah sah menurut hukum dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

B. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Desember 2021 Nomor 126/Pdt.G/2021/PN Amb, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.8.961.000,- (delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Penggugat melalui kuasanya, menerangkan Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 126/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 3 Desember 2021 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 kepada Terbanding I, semula Tergugat I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 kepada Terbanding II, III, IV, V, VI dan VII semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut dan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 kepada Terbanding IX semula Tergugat IX telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 23 Desember 2021 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021;
4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, kepada Kuasa Terbanding II, III, IV, V, VI dan VII semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII dan Terbanding IX semula Tergugat IX pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 dan kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 dan kepada Terbanding X semula Turut Tergugat pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 ;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 6 Januari 2022, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 dan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Januari 2022, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III, IV, V, VI dan VII semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022;

6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Terbanding II, III, IV, V, VI dan VII semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding X semula Turut Tergugat yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 dan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Terbanding IX semula Tergugat IX, Relas Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding II, III, IV, V, VI dan VII semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I serta kepada Terbanding IX semula Tergugat IX yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 serta Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding II, III, IV, V, VI dan VII semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII, kepada Kuasa Terbanding X semula Turut Tergugat ;

7. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada hari Kamis tanggal 13 2022 dan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, dan kepada pihak Kuasa Terbanding II, III, IV, V, VI dan VII semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, dan kepada pihak Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 dan kepada pihak Terbanding IX semula Tergugat IX pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 dan kepada pihak Terbanding X semula Turut Tergugat pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa menurut hukum, pengajuan banding terkait dengan substansi atau alasan materil didasarkan pada :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam menguraikan bagian-bagian mana dan atas dasar ketentuan hukum apa, sehingga Gugatan Pembandig/Penggugat dapat ditolak seluruhnya?. Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon seharusnya menilai secara cermat terhadap satu per satu alasan dari Gugatan Pembanding/Penggugat dan sekaligus mempertimbangkan juga uraian-uraian yang sangat akurat berdasarkan hukum sebagaimana terurai didalam Gugatan, Replik serta Kesimpulan dari Pembanding/Penggugat tertanggal 22 November 2021 pada halaman 11 butir 1 sampai dengan butir 5 Halaman 14 yang menyatakan dengan tegas bahwa Tanah yang dimohon Pembanding/Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

a) Bahwa Objek Sengketa adalah benar bagian dari Dusun Pusaka Dati Hunimua/Hoenimoea milik Penggugat sesuai bukti P-1, bukti P-11, bukti P-13, P-18, P-20, P-21, P-22 dan Bukti T.II,III,IV,V,VI,VII-10, bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi **Abdul Radjak Opier, Abubakar Opier, Haruna Lessy, Ibrahim Lessy dan Ahmad Pare** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Objek Sengketa terletak di Dusun Pusaka Dati Hunimua milik Dati Lessy yang dikuasai oleh seorang Kepala Dati, yang pada dasarnya Objek Sengketa tidak sesuai dengan Bukti T.II,III,IV,V,VI,VII-7, T.II,III,IV,V,VI,VII-8, T.II,III,IV,V,VI,VII-9, T.II,III,IV,V,VI,VII-11, T.II,III,IV,V,VI,VII-13, T.II,III,IV,V,VI,VII-14, T.II,III,IV,V,VI,VII-16, T.II,III,IV,V,VI,VII-17, T.II,III,IV,V,VI,VII-19, T.II,III,IV,V,VI,VII-21, dan T.II,III,IV,V,VI,VII-22, karena secara fakta Tergugat II,III,IV,V,VI, dan Tergugat VII tidak dapat membuktikan tanah Objek Sengketa, bahkan Bukti T.II,III,IV,V,VI,VII-7, T.II,III,IV,V,VI,VII-8, T.II,III,IV,V,VI,VII-9, T.II,III,IV,V,VI,VII-11, T.II,III,IV,V,VI,VII-13, T.II,III,IV,V,VI,VII-14, T.II,III,IV,V,VI,VII-16, T.II,III,IV,V,VI,VII-17,



T.II,III,IV,V,VI,VII-19, T.II,III,IV,V,VI,VII-21, bertentangan dengan bukti P-20 tentang Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Ambon No. 43/Pdt.P/2009/PA.AB tertanggal 10 Juni 2009 dan bukti P-21 (ke-2 bukti ini adalah milik Terbanding II, III, IV, V, VI, VII/Tergugat II, III,IV,V,VI,VII yang sangaja tidak digunakan oleh Terbanding II, III, IV, V, VI, VII/Tergugat II, III,IV,V,VI,VII dalam perkara *aquo* untuk menghilangkan hak Dati vide daftar Alat bukti Terbanding II, III, IV, V, VI, VII/Tergugat II, III,IV,V,VI,VII) yang membuktikan bahwa **Ishaka Lessy, Kasim Lessy, Noho Lessy, Thaha Lessy, Adam Lessy, Abubakar Lessy, Achmad Lessy, Muhammad Djen Lessy, Ibrahim Lessy dan Ahmat Lessy** selaku **Penggugat** melawan **Alm. Thalib Lessy** (Ayah Terbanding II, III, IV, V, VI/Tergugat II, III,IV,V,VI) selaku **Tergugat**, yang berakhir dengan Perdamaian Para Pihak, dalam Pasal 2 menerangkan "*Para Peggugat dan Tergugat mengakui secara jujur bahwa Alm. Hamun Lessy, Almarhum Mardja Lessy dan Robo Lessy semasa hidupnya memiliki 13 Dusun Dati Pusaka yang terletak didalam Petuanan Negeri Liang, berdasarkan Register Dati Negeri Liang Tangga 14 Mei 1819*", dalam Pasal 7 "*Dana Ganti Rugi yang diterima dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi RI dihaki secara Bersama-sama untuk dibagikan kepada Para Peggugat dan Tergugat sebagai ahli waris sah dari Dusun Pusaka Dati Hunimua/Hoenimoea*" kemudian hal ini disangkal oleh Terbanding II, III, IV, V, VI, VII/Tergugat II, III,IV,V,VI,VII dalam perkara *a quo* vide Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Terbanding II, III, IV, V, VI, VII/Tergugat II, III,IV,V,VI,VII dalam Perkara *a quo* hal ini membuktikan bahwa Pertimbangan Judex Factie Penngadilan Negeri Kelas IA Ambon tidak cermat dan tidak lengkap sehingga pertimbangannya sangat merugikan hak Pembanding/Penggugat sebagai Kepala Dati, bahkan Pertimbangan hukum Judex Factie Penngadilan Negeri Kelas IA Ambon *sangat tidak jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain*;

b) Bahwa benar Alm. Thalib Lessy (Ayah Tergugat II, III, IV, V dan VI) adalah Kepala Dati lessy, setelah meninggal digantikan oleh Alm. Budjaman Lessy kemudian pada tahun 2018 digantikan dengan Peggugat berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-14, P-15, P-17, P-23, P-25, dimana bukti-bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi **Abdul Radjak Opier, Abubakar Opier, Haruna**



Lessy, Ibrahim Lessy dan **Ahmad Pare** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Alm. Hj. Thalib Lessy adalah seorang kepala Dati sejak tahun 1970-an dan benar Achmad Lessy saat ini Penggugat adalah Kepala Dati yang menggantikan Budjaman Lessy setelah Alm. Thalib Lessy (Ayah Tergugat II, III, IV, V dan VI) meninggal dunia pada tahun 2008;

c) Bahwa Penggugat adalah kepala Dati yang sah berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-14, P-15, P-17, P-23, P-25, dimana bukti-bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi **Abdul Radjak Opier, Abubakar Opier, Haruna Lessy, Ibrahim Lessy** dan **Ahmad Pare**;

d) Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh **TERGUGAT I** untuk Pembangunan Dermaga/Terminal Ferry Penyeberangan Hunimua – Waipirit di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dengan luas \pm 46.560 m² (empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut.
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Raya/ Dusun Pusaka Dati Hoenimoea/Hunimua..
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Dusun Pusaka Dati Hoenimoea/Hunimua.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Dusun Pusaka Dati Hoenimoea/Hunimua.

Bahwa keterangan batas bersesuaian dengan keterangan saksi **Abdul Radjak Opier, Abubakar Opier, Haruna Lessy, Ibrahim Lessy** dan **Ahmad Pare** yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelah timur berbatasan dengan dusun dati pusaka hunimua, Selatan dengan jalan raya/dusun dati pusaka hunimua , Utara dengan air laut, barat berbatasan dengan dusun pusaka dati.

e) Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII tidak dapat membuktikan kepemilikan Objek Sengketa, hanya berpegang pada Bukti T.I-3, Bukti T.I-4, Bukti T.I-5, Bukti T.I-6 dan Bukti T.II, III, IV, V, VI VII-19, Bukti T.II, III, IV, V, VI VII-21, dan Bukti T.II, III, IV, V, VI VII-22, yang dihubungkan dengan Fakta persidangan maka ditemukan Fakta Hukum bahwa Objek Sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I saat ini adalah benar Dusun Pusaka Dati



Hunimua/Hoenimoea sesuai bukti Salinan dusun-dusun Dati/Pusaka di Negeri Liang Tertanggal 14 Mei 1819 yang dicap dan ditandatangani oleh Pemerintah Negeri Liang (vide bukti P-1) yang penguasaannya haruslah ada pada kepala Dati bukan milik pribadi/perorangan, bahkan dalam persidangan *a quo* Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII tidak mampu membuktikan Dusun Dati Hunimua (karena fakta hukum tidak ada register Dati Hunimua), yang tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah (berupa hibah, penyerahan, dan jual-beli), karena sangat diragukan kebenaran dan keabsahannya yang tidak mampu dibuktikan sendiri oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII, sehingga terbukti bahwa kebenaran bukti P-1, bukti P-11, bukti P-13, P-18, P-20, P-21, P-22 dan Bukti T.II,III,IV,V,VI,VII-10, dengan demikian patutlah yang Mulia Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan cara-cara peradilan yang dilaksanakan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon karena sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata dan Hukum Adat yang berlaku di Pulau-Pulau Ambon-Lease; Bahwa suatu perkara haruslah diperiksa ulang keseluruhannya dengan secara seksama, baik mengenai penerapan fakta atau pembuktian maupun cara-cara penerapan hukum, demikian seharusnya hakekat dan fungsi suatu Peradilan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 951 K/Pdt/1073 tanggal 09 Oktober 1975 yang berbunyi sebagai berikut :

"Majelis Hakim harus memeriksa kembali suatu perkara secara keseluruhan dan tidak berat sebelah serta dapat mempertimbangkan yang adil dan menyeluruh"

3. Bahwa putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon dalam pertimbangannya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili dan memutus perkara, bahkan putusan tersebut juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara dan Hukum Adat Ambon-Lease serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan sangat berkaitan dengan obyek perkara ini bahkan telah melanggar azas "*vormversium*" sehingga sudah sewajarnya putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon tersebut patut dibatalkan. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon wajib memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974 yang menyebutkan : *"Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim)".* Oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan;

4. Bahwa Pembanding/Penggugat menegaskan kembali, *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, dalam pertimbangan hukumnya pada **alenia ke-1 halaman 52 sampai dengan alenia ke-35 halaman 61 (jika dicermati pertimbangan judex faktie hanya 4 halaman yaitu dari halaman 57 sampai dengan halaman 61)** dan **amar putusannya halaman 61**, telah nyata-nyata melakukan pelanggaran hukum terhadap Hukum Acara Perdata, sehinga mengakibatkan pertimbangan hukum dan amar putusannya sangat mencerminkan dan menimbulkan rasa ketidak adilan yang sangat merugikan kepentingan Pembanding/Penggugat selaku masyarakat **"Pencari Kadilan di Pengadilan "**. Oleh karena itu *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* selalu menunjukan sikap keberpihakan kepada Para Terbanding/Para Tergugat. Padahal kualitas sebuah putusan/ hukum ditentukan oleh faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian masyarakat dan lain-lain. Inilah hakekat dari sebuah konsep putusan/ hukum yang sebenarnya sebagai **"law as a proses, law in the making"**. Selantunya dipertegas kembali dalam ketentuan kekuasaan kehakiman, di mana **"setiap putusan Pengadilan dalam memberikan pertimbangan/alasan hukum haruslah benar-benar berdasarkan ketentuan Bab IX Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman** yang menyatakan **"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"**. Bahkan hal ini pula telah ditegaskan dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 03/1974 tanggal 25 Nopember 1974 tentang Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan**, yang ditujukan Kepada : **1. Ketua Pengadilan Tinggi, 2. Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia** yang berbunyi :

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT AMB



Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang;
- b. Seperti diketahui Pasal 23 (1) UU 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;
- c. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara,"(vormverzuim)" yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
- d. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam UU, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan;
- e. Kami sertai dengan permintaan pula agar hal ini disampaikan kepada para Hakim oleh Panitera (Panitera-panitera Pengganti) dalam lingkungan Pengadilan Saudara pimpin.

Berdasarkan ketentuan Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI di atas, telah menunjukan pertimbangan/alasan hukum yang dilakukan oleh Juez Factie Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon sama sekali tidak cukup memberikan pertimbangan hukum secara lengkap sebagaimana telah ditegaskan oleh ketentuan Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I di atas;

5. Bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat di Persidangan, dimana Majelis Hakim telah menunjukan sikap keberpihakan kepada Para Terbanding/ParaTergugat



dengan menunjukkan sikap kepada Pembanding/Penggugat dengan cara menyatakan, bahwa “ **sebenarnya maunya dati itu apa? Kenapa tidak mencegah pembayaran saja, sambil tertawa**” dan ketika Pembanding/Penggugat menyampaikan penambahan saksi namun ditanggapi oleh Majelis Hakim “**sudah tidak bisa, cukup saksi yang telah dihadirkan saja**” kemudian waktu pemeriksaan saksi dari Terbanding II,III,IV,V,VI, dan VII/Tergugat II,III,IV,V,VI, dan VII, Majelis Hakim selalu mengatakan “**jangan tanyakan saksi ini tentang konsinyiasi atau perkara konsiyiasi karena itu berbeda dengan perkara ini**” dan Majelis Hakim sering menunjukkan sikap acuh tak acuh dalam persidangan bahkan tidak memberikan pertanyaan apapun terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding II,III,IV,V,VI, dan VII/Tergugat II,III,IV,V,VI, dan VII. Dengan dasar itulah selama pemeriksaan perkara *a quo* dan sebelum putusan ini diucapkan Pembanding/Penggugat sudah menilai, bahwa perkara *a quo* sudah tidak adil. Oleh karena itu menurut hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon telah melakukan pelanggaran terhadap “**Contempt Of Court**” dan melanggar ketentuan **Pasal 3, 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Surat Edaran No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan**. Oleh karena itu sangatlah beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan mengadili sendiri secara keseluruhannya pada tingkat banding untuk membatalkan putusan perkara *a quo*;

6. Bahwa dari uraian Memori Banding **butir 1, 2, 3, 4 dan butir 5** di atas, dimana *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara Perdata Nomor. 126/Pdt.G/2021/PN.Amb, tertanggal 03 Desember 2021 dalam pertimbangan hukum mulai dari Alenia **ke-1 halaman 52 sampai dengan alenia ke-35 halaman 61** dan **amar putusannya halaman 61** sangat bertentangan dengan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum yang kurang lengkap (**OnvoeldoendeGemotiveerd**). Oleh karenanya terhadap putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon *a quo* adalah suatu Putusan yang “**Tidak Cukup**” dipertimbangkan atau tidak sempurna pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya haruslah dibatalkan (**van rechtswege nietig**)



sebagaimana dalam **Abstrak Hukum : *Jurisprudensi Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Putusan MARI No. 1967 K/Pdt/1995, tanggal 18 Juni 1998***, menyatakan “*Apabila Hakim (Judex Factie) dalam putusannya yang tidak cukup dipertimbangkan/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd)*, maka **Putusannya Dapat Dibatalkan (Vernietigbaar)**”. Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo secara keseluruhannya untuk membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri kelas IA Ambon tersebut adalah sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara :

Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon Telah Salah Menarapkan Hukum dan Melakukan Pelanggaran Terhadap Hukum Adat Tentang Tanah Dati Pusaka Mengenai Kepemilikan Atas Objek Sengketa.

1. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan dari Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon yang sangat bertentangan atau kontradiksi dengan Amar dari putusannya yang menolak Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya dengan hanya mempertimbangkan (paragraph ketiga halaman 60) “*Menimbang, bahwa **tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dahulunya adalah milik almarhum Thalib Lessy yang adalah kakek dari Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No 222/Pdt.G/2017/Pn. Amb Tanggal 2 oktober 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No 64/Pdt/2018/PT.Amb Tanggal 20 Februari 2019, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 537 K/Pdt/2020 Tanggal 20 April 2020 sebagaimana bukti T.II s/d T.VII-7, buktiT.II s/d T.VII-8 dan buktiTII s/d T.VII-9, dan berdasarkan putusan-putusan dimaksud, karena adanya penitipan uang oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri Ambon (konsiyansi) sebagaimana bukti T.1-4 dan T.II s/d T.VII-20 dimana uang tersebut merupakan uang ganti rugi terhadap bidang tanah objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat II, III, IV.V.VI dan VII sebagai ahli waris dari Almarhum Thalib Lessy dan telah dilaksanakan pembayaran konsinyasi atas putusan yang dimaksud sebagaimana bukti T.1-5 dan T.II s/d T.VII-21 berupa BERITA ACARA PENYERAHAN UANG KONSINYASI dengan No 1/Pdt Konsinyasi/2017/PN.Amb tanggal 22 Maret 2021”. Pertimbangan tersebut nyata-nyata hanyalah kesimpulan/keinginan Judex Factie Pengadilan Negeri*



Kelas IA Ambon sendiri, dikatakan demikian karena kalimat “.....***bahwa tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dahulunya adalah milik almarhum Thalib Lessy***” adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta hukum sama sekali, karena dalam pembuktian Para Terbanding/Para Tergugat tidak ada satu bukti surat/alas hak yang membuktikan **bahwa Alm. Thalib Lessy adalah pemilik Dusun Dati Pusaka Hunimua** (Vide Daftar Alat Bukti Surat Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII), sebaliknya dari keterangan para saksi menerangkan bahwa Alm. Thalib Lessy adalah seorang Kepala Dati Lessy, dalam hal ini Judex Factie telah mengabaikan fakta hukum bahwa tanah dati yang masih menjadi sengketa seharusnya harus diwakili oleh kepala Dati bukan turunan dari anak-anak ALm. Thalib Lessy inilah yang menjadi kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No 222/Pdt.G/2017/Pn. Amb Tanggal 2 oktober 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No 64/Pdt/2018/PT.Amb Tanggal 20 Februari 2019, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 537 K/Pdt/2020 Tanggal 20 April 2020 sebagaimana bukti T.II s/d T.VII-7, bukti T.II s/d T.VII-8 dan bukti T.II s/d T.VII-9; Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon telah lalai dalam pertimbangannya dan telah mengesampingkan hak-hak Adat /Hukum Adat yang berlaku di Pulau Ambon-Lease, yaitu :

-----dalam satu keputusan landraad Saparua No. 6/1916 (0) Adapun dusun-dusun pusaka itu tidak bisa dipindahtangankan atau di alihkan kepada orang lain, misalnya menjualnya, **jikalau tidak disetujui oleh seluruh anak-anak pusaka**. Ketentuan ini juga sudah menjadi yurisprudensi dengan keputusan landraad Saparua No. 15/1920). Keputusan yang sama adalah **putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 28 Maret 1981 No. 25/1981/Pidt/PT. Mal. yang membatalkan sebuah jual beli dusun pusaka yang dilakukan oleh seorang anak pusaka tanpa per se tujuan anak-anak pusaka lainnya**” hal ini bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No 222/Pdt.G/2017/Pn. Amb Tanggal 2 oktober 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No 64/Pdt/2018/PT.Amb Tanggal 20 Februari 2019, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 537 K/Pdt/2020 Tanggal 20 April 2020 sebagaimana bukti T.II s/d T.VII-7, bukti T.II s/d T.VII-8 dan bukti T.II s/d T.VII-9 yang memenangkan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII/Terbanding II, III, IV, V, VI, dan VII (anak-anak dari Alm. Thalib Lessy) atas tanah Objek Sengketa yang merupakan Tanah Dati Pusaka milik Bersama.



-----selanjutnya di dalam keputusan landraad Saparua No. 33/1919 gugatan seorang anak pusaka berkenaan dengan sengketa atas dusun pusaka dinyatakan tidak dapat diterima, karena landraad berpendapat bahwa sengketa tentang dusun pusaka harus diajukan oleh kepala pusaka, bukan oleh anak pusaka yang hanyalah anggota dari persekutuan pusaka itu”.

-----Dalam keputusan landraad Saparua No. 35/1920 diketahui seorang kepala Dati juga bertindak selaku kepala Pusaka. Sehingga dengan demikian tidak tepat jika Judex Factie mempertimbangkan “.....tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Terbanding I) dahulunya adalah milik almarhum Thalib Lessy yang adalah kakek dari Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII (Terbanding II, III, IV, V, VI, dan VII)”.

2. Bahwa salah-satu bukti Judex Fctie tidak cermat dalam pertimbangannya adalah “Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Terbanding I) dahulunya adalah milik almarhum Thalib Lessy yang adalah kakek dari Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII(TerbandingII, III, IV, V, VI, dan VII)yang faktanya Tergugat II, III, IV, V, VI (TerbandingII, III, IV, V, VI) adalah anak-anak kandung dari Alm Thalib Lessy sesuai bukti T.II s/d T.VII-7, bukti T.II s/d T.VII-8 dan bukti TII s/d T.VII-9, hal ini menunjukan bahwa Judex Fakti Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon tidak cermat dan mengikuti keinginan sendiri untuk Menyusun Pertimbangan Hukumnya, sehingga Pembanding/Penggugat sangat meragukan Pertimbangan Hukum Judex Fatie Penngadilan Negeri Kelas IA Ambon;

3. Bahwa selanjutnya mencermati pertimbangan hukum dan amar putusannya Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon di atas, bila dikaitkan dengan pertimbangan hukum pada Paragraf ke-2 halaman 62 Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon yang mempertibangkan “ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat Penggugat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P-25 tidak membuktikan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, dan para saksi dalam kesaksiannya hanya menegaskan bahwa Penggugat sebagai Kepala Dati yang dapat bertindak atas nama masyarakat Datinya” adalah merupakan kesimpulan Judex Factie sendiri dengan tidak cermat menguari bukti-bukti atas Objek Sengketa dan tidak menjelaskan secara cermat keterangan-ketarang saksi-saksi, bahkan didalam Putusan a quo jika dicermtai ada keterangan-keterangan saksi-saksi yang sengaja dihilangkan atau tidak



termuat didalam putusan *a quo* yang berimplikasi kepada hilangnya kebenaran materil dalam Perakara *a quo*;

Bahwa bukti **P-1** tentang Salinan Bilangan Dusun Dati/Pusaka Dati 14 Mei 1819 dan **P-20**. Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Ambon No. 43/Pdt.P/2009/PA.AB tertanggal 10 Juni 2009 adalah merupakan bukti autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya dan diakui secara hukum adat bahwa Objek Sengketa adalah Dusun Dati Pusaka Hunimua dan bukti **P-12** tentang Silila Ahli Waris dari Hamoun Lessy, Robo Lessy dan Maradja Lessy yang membuktikan bahwa Dusun Pusaka Dati Hunimua tercatat atas nama 3 (tiga moyang), yang kemudian berlaku hukum Dati dengan diangkatnya salah-satu moyang menjadi Kepala Dati atas Dusun-dusun Dati Pusaka sesuai dengan bukti **P-2** tentang Silsila Kepala Dati atas Perusah Dati Lessy di Negeri Liang, kemudian pada Tahun 1971 Alm. Thalib Lessy diangkat menjadi Kepala Dati (vide bukti **P-17** tentang Surat Permohonan Pencegahan terhadap Rakyat Liang yang berkebud di Dati Lessy/Tanah Sengketa, tertanggal 5 Mei 1971, bukti **P-9** tentang Daftar Pertanggungjawaban Penerimaan Uang dari Keluarga Lessy dan Ahli Waris Lessy dalam Perkara No. 175/1970-Prdt tanggal 25 Februari 1973 yang ditandatangani oleh Alm. H. Thalib Lessy selaku Kepala Dati dan bukti **P-25** tentang Hasil Musyawarah/Pertemuan Keluarga dan Hubungan Keluarga Lessy di Liang, tertanggal 30 September 1970, kemudian pada Tahun 2008 Alm. Tahlib Lessy meninggal dunia dan jabatan kepala Dati digantikan oleh Budjaman Lessy, kemudian setelah Alm. Budjaman Lessy meninggal Dunia terjadi kekosongan Kepala Dati, dari kekosongan inilah dimanfaatkan oleh anak-anak Alm. Thalib Lessy untuk menggugat Objek Sengketa di Tahun 2017 dengan mengklaim bahwa Objek Sengketa adalah Milik Alm. Thalib Lessy yang notabennya adalah Kepala Dati (vide Putusan Pengadilan Negeri Ambon No 222/Pdt.G/2017/Pn. Amb Tanggal 2 oktober 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No 64/Pdt/2018/PT.Amb Tanggal 20 Februari 2019);

4. Bahwa yang merupakan dasar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon adalah berdasarkan bukti T.1-2 berupa Berita Acara Serah Terima Operasional Pelabuhan Penyeberangan Poka, Galala, Hunimua, Waipirit, Penajam dan Balikpapan dari Direktorat Perhubungan Darat Kepada PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PERSERO) tanggal 28 Desember 1995 dan bukti T.1-3 berupa (a) Putusan Pengadilan Negeri Ambon No 222/Pdt G/2017/Pn.Amb Tanggal 2 oktober 2018, (b)



Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 64/Pd/2018/PT Amb Tanggal 20 Februari 2019 dan (c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 537 K/Pdt/2020 tanggal 20 April 2020 serta bukti T.(-6 berupa Surat Keterangan Tanah no 440/291/Ket PNL/II/2021 yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Liang pada tanggal 26 Maret 2021, bukti T-4 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Ambon nomor 01/Pdt. Konsinyasi/2017/PN Amb tanggal 19 September 2017 dan bukti T.1-5 berupa Berita Acara Penyerahan Uang Konsinyasi tanggal 22 Maret 2021 membuktikan bahwa hak menguasai obyek sengketa oleh Tergugat menjadi Hak Milik sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 537 K/PB/2020 tanggal 20 April 2020 dan Putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) dan atas putusan tersebut Abdus Somad (Tergugat VII/Terbanding VII) mengajukan Permohonan penitipan uang konsinyasi pada tanggal 8 Februari 2021, dan atas permohonan tersebut, pada tanggal 22 Maret 2021 Panitera Pengadilan Negeri Ambon atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Ambon telah menyerahkan Uang Ganti Kerugian/konsinyasi sejumlah Rp.4.443.000.000, (empat milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang diterima langsung oleh ABDUS SOMAD (Tergugat VII/Terbanding VII) yang pada pokoknya bertentangan dengan **Kaidah Hukum Putusan Tetap MA-RI Nomor 10 K/Sip/1983, tanggal 7 Mei 1984** telah menegaskan, bahwa **Syarat Mutlak “Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitel) dari pada penguasaan itu, belum membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut”.** **dengan mengaitkan bukti Terbanding II, III, IV, V, VI dan VII/Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII dari(T.II, III, IV, V, VI, VII-1 sampai dengan T.II, III, IV, V, VI, VII-2)tidak ditemukan bukti kepemilikan yang sah dari Terbandingn II, III, IV, V, VI dan VII/Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII**, sehingga Judex Factie telah salah dan keliru menafsirkan bukti surat Terbanding II, III, IV, V, VI, dan VII/Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII (**vide buktiT.II s/d T.VII-7, buktiT.II s/d T.VII-8 dan buktiTII s/d T.VII-9**), sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan MA-RI di atas; Dengan demikian, maka menurut hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon telah mengabaikan bukti-bukti surat Pembanding/Penggugat diatas adalah **salah menerapkan hukum pembuktian yang hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, maka proses acara**



persidangan pengadilan demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati oleh Judex Factie, yaitu : Asas audi et al-teram Partem berdasarkan Putusan Tetap MA-RI No. 214 K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000. Karena itu menurut hukum pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon telah salah menarapkan hukum dan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan Tetap MA-RI di atas. Karena itu sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Ambon pada pemeriksaan tingkat banding dengan mengadili sendiri untuk membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon a quo;

Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon Telah Salah Menarapkan Hukum Adat Terhadap Tanah Objek Sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No 222/Pdt.G/2017/Pn. Amb Tanggal 2 oktober 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No 64/Pdt/2018/PT.Amb Tanggal 20 Februari 2019, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 537 K/Pdt/2020 Tanggal 20 April 2020 Sebagai Pemilik Terbanding II, III, IV, V, VI, dan VII/Tergugat II,III,IV,V,VI, dan VII Dan Salah Menarapkan Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Terbanding/ Para Tergugat.

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan negeri Kelas IA Ambon telah keliru dalam menafsirkan Gugatan Pembading/Penggugat dengan hanya mempertimbangkan Pertimbangan hukum sebagaimana terdapat pada Paragraf ke-3 halaman 58 bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigdaad) adalah:

- b. perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;
- c. perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- d. perbuatan yang bertentangan dengan tata nilai yang baik (godezaden);
- e. perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan dan kecermatan (zorgvuldigheid) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terbukti dilakukan seseorang maka orang atau badan hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”;

2. Bahwa selain Perbuatan melawan hukum, didalam gugatan penggugat baik Posita maupun petitum telah dengan jelas menguraikan perbuatan Terbanding II, III, IV, V, VI dan VII yang nyata-nyata telah melanggar hak



Pembanding/Penggugat dengan mengklaim Objek Sengketa sebagai milik pribadi dengan memanfaatkan kekosongan Kepala Dati di Tahun 2017 sehingga dapat mengelabui Majelis Hakim (**Vide Putusan Pengadilan Negeri Ambon No 222/Pdt.G/2017/Pn. Amb Tanggal 2 oktober 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No 64/Pdt/2018/PT.Amb Tanggal 20 Februari 2019, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 537 K/Pdt/2020 Tanggal 20 April 2020**), yang notabennya tanah Objek Sengketa adalah Tanah Dati Pusaka milik Bersama (anak-anak Dati dan Tulung-tulung Dati) sesuai bukti P-1, bukti P-11, bukti P-13, P-18, P-20, P-21, P-22 dan Bukti T.II,III,IV,V,VI,VII-10, bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi **Abdul Radjak Opier, Abubakar Opier, Haruna Lessy, Ibrahim Lessy dan Ahmad Pare** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Objek Sengketa adalah Dusun Pusaka Dati Hunimua yang dikuasai oleh Kepala Dati dari kepala dati Terdahulu sampai sekarang dan sesuai bukti P-20 tentang Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Ambon No. 43/Pdt.P/2009/PA.AB tertanggal 10 Juni 2009 dan bukti P-21 yang membuktikan bahwa **Ishaka Lessy, Kasim Lessy, Noho Lessy, Thaha Lessy, Adam Lessy, Abubakar Lessy, Achmad Lessy, Muhammad Djen Lessy, Ibrahim Lessy dan Ahmat Lessy** selaku **Penggugat** melawan **Alm. Thalib Lessy** selaku **Tergugat**, yang berakhir dengan Perdamaian Para Pihak, dalam Pasal 2 menerangkan "**Para Penggugat dan Tergugat mengakui secara jujur bahwa Alm. Hamun Lessy, Almarhum Mardja Lessy dan Robo Lessy semasa hidupnya memiliki 1 3 Dusun Dati Pusaka yang terletak didalam Petuanan Negeri Liang, berdasarkan Register Dati Negeri Liang Tangga 14 Mei 1819**", dalam Pasal 7 "**Dana Ganti Rugi yang diterima dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi RI dihaki secara Bersama-sama untuk dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris sah dari Dusun Pusaka Dati Hunimua/Hoenimoea**"; yang notabennya adalah merupakan Pengakuan secara hukum yang dilakukan oleh Orang Tua Terbanding II, III, IV, V, VI dan VII;

Dengan demikian, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon sama sekali tidak cermat, salah menafsirkan surat-surat bukti dan salah menerapkan hukum Adat.Oleh karena itu patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili pada pemeriksa tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengadili secara keseluruhannya untuk membatalkan putusan
Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon *a quo*;

3. Bahwa dengan dikesampingkannya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka tampak jelas pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak Majelis Hakim sendiri (*meeting of mind*) yang dipaksa dan merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van amstandigheiden*). Selain pertimbangan hukumnya atas kehendak sendiri, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon dalam putusannya juga telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu : a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan : “*Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan*”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 313 K/Sip/1973 tanggal 29 April 1977 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 30 K/Sip/1995 tanggal 09 Pebruari 1998 yang menyebutkan : “*Bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan*.” Hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal ; c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyebutkan : “*Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah memeriksa, mengadili perkara secara keseluruhan termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) dan harus tepat terperinci*” ;

4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon dalam pertimbangan hukumnya pada pada **Pragraf pertama dan kedua halaman 59** yang mempertimbangkan “*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 telah direkomendasikan beberapa tugas dan wewenang Kepala Dati Lessy. salah satunya adalah mengidentifikasi dan mengawasi berbagai obyek tanah warisan turun temurun yang merupakan hak waris anak-anak Dati dan Tulung-tulung Dati Lessy agar tidak dikuasai oleh orang atau kelompok yang tidak bertanggungjawab*” bahwa pertimbangan ini sudah sesuai dengan tugas dan Fungsi Kepala Dati yang telah menjaga dan melindungi Hak-hak Dati sejak dari Tahun 1812 sesuai bukti **P-2**. Silsila Kepala Dati atas atas Perusah Dati Lessy di Negeri Liang tertanggal 1959 dan bukti **P-3**. Surat Keputusan Raja Negeri Liang Nomor : 1/144/RNL/VII/2010 tentang

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Dati Lessy di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah, kemudian terjadi kekosongan Kepala Dati dari Tahun 2014 sampai 2018 (pada saat terjadi kekosongan Kepala Dati inilah dimanfaatkan oleh Terbanding II, III, IV,V,VI,VII/Tergugat II,III,IV,V,VI,VII untuk menggugat pihak-pihak lain (*Vide Putusan Pengadilan Negeri Ambon No 222/Pdt.G/2017/Pn. Amb Tanggal 2 oktober 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No 64/Pdt/2018/PT.Amb Tanggal 20 Februari 2019, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 537 K/Pdt/2020 Tanggal 20 April 2020*) kemudian pada tanggal 1 Desember 2018 Pembanding/Penggugat diangkat menjadi Kepala Dati sesuai bukti **P-4**. Surat Keputusan Soa Renawasa Negeri Liang Nomor : 02/DL-NL/XII/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dati Lessy Tahun 2018, sehingga yang berhak untuk mengajukan gugatan atas Objek Sengketa hanyalah Kepala Dati sesuai **keputusan landraad Saparua No. 33/1919 gugatan seorang anak pusaka** berkenaan dengan sengketa atas dusun pusaka dinyatakan tidak dapat diterima, karena landraad berpendapat bahwa **sengketa tentang dusun pusaka harus diajukan oleh kepala pusaka, bukan oleh anak pusaka** yang hanyalah anggota dari persekutuan pusaka itu" dan dalam keputusan landraad Saparua No. 35/1920 diketahui seorang kepala Dati juga bertindak selaku kepala Pusaka.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pembadning/Penggugat mengajukan kembali 2 (dua) alat bukti yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan Aslinya, agar dapat dipertimbangkan kembali oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Ambon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas yaitu dimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon selain bertentangan dengan hukum juga tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi Pembanding/Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon No.126/Pdt.G/2021/PN.Amb, tanggal 03 Desember 2021;

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT AMB



- Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sehubungan dengan perkara ini;

Atau :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa agak sulit bagi Terbanding/Tergugat I memahami Memori Banding dalam perkara a quo yang berawal dari Frasa “pertimbangan hukum alinea Ke-1 halaman 52 sampai dengan alinea ke-35 halaman 61 dan amar putusannya halaman 61 ” karena pada halaman 52 tidak ada alinea atau nama lain paragraf yang fungsinya untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran Memori Pembanding, demikian pula amar putusannya tercantum pada halaman 66 dan 67. Pada halaman 52 terbaca nomor urut alat bukti surat TII, TIII, TIV, TV, TVI, dan TVII. Sesuatu kesalahan fatal yang menunjukkan bahwa Pembanding amat sangat tidak tepat/amat sangat tidak sempurna membaca dan memahami suatu putusan Pengadilan. **Ini awal alasan yang kuat dan mendasar untuk menyatakan putusan Pengadilan Yudex Factie Tingkat Pertama adalah benar dan tepat bahwa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikannya**

2. Bahwa pada memori banding poin 1 bagi Terbanding I harus menyatakan bahwa dalil-dalilnya tidak bersentuhan dengan obyek sengketa Dusun Pusaka Dati, karena tanah yang dikuasai oleh Terbanding I adalah Dusun Dati Hunimua sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 537 K/Pdt/2020 tanggal 20 April 2020 yang telah berkekuatan hokum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi. Pada hakekatnya ada perbedaan antara Dusun Pusaka Dati dengan Dusun Dati yaitu Dusun Pusaka Dati, tanamannya umur panjang dan tanaman umur pendek, dapat dihaki oleh perempuan maupun laki-laki dan tamanan merupakan Pusaka



bagi mereka yang menanam di atas tanah Dati, sedangkan Dusun Dati hanya laki-laki yang menguasai, tanaman hanya tanaman umur panjang. Dalam dalil poin 1 huruf a sampai dengan huruf e Pembanding, lebih tepat pada obyek sengketa warisan serta ahli warisnya secara internal dalam keluarga Lessy, sehingga tidak tepat mengikut sertakan Terbanding I dalam perkara a quo. Demikian juga penggunaan nama obyek sengketa, yang tidak konsisten menggunakan nama obyek sengketa antara Dusun Pusaka Dati versi Pembanding dengan Dusun Dati Hunimua versi Putusan Mahkamah Agung RI.

3. Bahwa pada poin 1 huruf e Pembanding gagal paham tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I adalah alat bukti otentik yaitu suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat (Pasal 1868 KUHPdata). Vide daftar alat bukti surat Terbanding I T.I-3 s/d T.I-6 dan alat bukti surat T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI dan T.VII-yang memiliki nilai kekuatan pembuktian lebih dari Akta dibawah tangan. Atas dasar alat bukti tersebut obyek sengketa telah dilaksanakan eksekusi. Dari daftar alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat menyampingkan alat bukti para Tergugat. Pembanding tidak membaca putusan Mahkamah Agung RI yang telah membatalkan bukti Salinan dusun-dusun dati/pusaka (Bukti P.1) dengan menyatakan obyek sengketa yang ditempati dan dikuasai oleh Terbanding I adalah dusun Dati bukan Dusun Pusaka Dati. Justru itu Terbanding I membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

4. Bahwa poin 2 melalui pertimbangan hukum halaman 64 alinea ke-3 dan alinea ke-4, halaman 65 alinea ke-2 dan alinea ke-3 Pengadilan Tingkat Pertama telah benar, tegas dan mendalam analisa seluruh alat bukti surat, dan saksi hingga sampai pada kesimpulan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya. Keadilan yang diharapkan oleh semua pencari adalah "relative" karena rasa adil bagi Pembanding belum tentu sama dengan rasa adil bagi Terbanding.



5. Bahwa poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6 merupakan pengulangan dengan mendasari pikiran Pembanding pada diksi "keadilan" tanpa menggunakan logika hukum tentang pembuktian sebagai kewajiban hukum Pembanding untuk menguatkan atau mendukung dalil posita Gugatan Pembanding demikian pula keterangan saksi yang sering mendapat teguran dari Majelis Hakim. Hal-hal yang Terbanding I kemukakan merupakan sebuah fakta hukum yang diabaikan oleh Pembanding, sehingga terlalu premature untuk digunakan dalam Memori Banding.
6. Bahwa poin 6 Memori Banding merupakan pengulangan kesalahan oleh Pembanding sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.
7. Bahwa uraian bagian Pendahuluan dari Kontra Memori telah memberi gambaran bagi Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Memori Banding karena Pengadilan Tingkat Pertama telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undang secara baik dan benar, justru itu Memori Banding patut ditolak.

II POKOK PERKARA

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah benar menerapkan hukum khusus hukum Adat Dati Ambon & PP Lease, Pembanding Gagal Paham Tentang Dusun Pusaka Dati dan Dusun Dati sebagai Obyek Sengketa. Pada hal Pembanding pada Gugatannya telah menggunakan Bukunya Ziwar Effendi, SH tentang Hukum Adat Ambon Lease, digunakan sebagai referensi telah menjelaskan perbedaan antara Dusun Pusaka Dati dengan Dusun Dati dimana Obyek Sengketa (Negeri Liang) juga termasuk bagian dari sample sebagai sumber data Empiris untuk menganalisa hokum Dati.

1. Bahwa pada poin 1 Pembanding berupaya dengan pemahaman yang salah tentang berbagai putusan yang telah daluwarsa atau tidak tepat untuk digunakan dalam perkara a quo, karena putusan terakhir oleh Mahkamah Agung RI nomor : 537 K/Pdt/2020 tanggal 20 Juni 2020 telah berkekuatan hukum tetap sehingga telah dilaksanakan eksekusi. Upaya hukum yang sekarang dilakukan oleh Pembanding hanya atas dasar emosi yang menguasai akal sehat, menggunakan alat bukti yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang kuat untuk menjawab dalil-dalil gugatannya. Mungkin alat bukti yang digunakan oleh Pembanding tepat digunakan untuk obyek



sengketa lainnya atau digunakan untuk upaya hukum luar biasa sangat tepat.

2. Bahwa pada poin 2 Pembanding tidak cermat menganalisa pertimbangan hokum halaman 65 alinea ke-2 , karena Pembanding tanpa menjelaskan tentang tidak cermat dan mengikuti keinginan sendiri yang bagaimana atau dengan kata lain Pembanding menggunakan frasa tanpa makna bagi para Terbanding. Faktanya Pengadilan Tingkat Pertama menjelaskan kepada kita bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo telah diperkarakan berulang kali dengan alat bukti yang sama serta keterangan para saksi bahwa obyek sengketa adalah milik Almarhun Thalib Lessy yang kemudian diwariskan kepada Terbanding II sampai dengan Terbanding VII.

3. Bahwa pada poin 3 menunjukkan bahwa Pembanding tidak membaca atau sengaja tidak mengakui putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 537 K/Pdt/2020 yang terkait erat dengan obyek sengketa, sehingga pikirannya hanya terbatas pada alat bukti yang tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Mengenai bukti P.1 tentang ‘Salinan Bilangan Dusun daty/pusaka Daty 14 Mei 1819’ berbeda dengan bukti T.I-3 tentang “Putusan Pengadilan Negeri No. 222/Pdt.G/2017/PN.Amb. tanggal 2 Oktober 2017” yang menyebut Dusun Dati milik Almarhum Thalib Lessy, tentu saja Pengadilan Tingkat Pertama menggunakan nama “Dusun Dati Hunimua” sebagai alasan untuk menolak Gugatan untuk seluruhnya. Karena dalam Replik dan Jawaban Terbanding I telah jelas perbedaan antara Dusun Pusaka Dati dengan Dusun Dati untuk membuktikan bahwa Obyek sengketa adalah Dusun Dati Hunimua dan bukan Dusun Daty/Dusun Pusaka Daty Hunimua. Dalam asas hukum **“LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI”** artinya **Undang-Undang yang baru mengenyampingkan Undang-Undang yang lama.** Asas ini tentu diterapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk menolak Gugatan Pembanding untuk seluruhnya, karena alat bukti P-I sampai dengan P-25 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang dapat digunakan untuk mengenyampingkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 537 K/Pdt/2020 tanggal 20 April 2020 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi. Agar Pembanding tidak kecewa terhadap upaya hokum banding ini maka hanya satu solusi yaitu Pembanding melakukan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali). Putusan Pengadilan merupakan Undang-Undang bagi para pihak, maka putusan Mahkamah Agung RI yang juga sebagai Undang-Undang bagi para pihak tentu berlaku asas tersebut di atas.



4. Bahwa pemahaman yang salah dari Pembading muncul lagi pada poin 4 memori Banding, dimana Pembading mencoba mengalihkan pikiran dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Sip/1983 tanggal 7 Mei 1984 yang pada prinsipnya “alas hak”. Alas hak biasanya digunakan pada Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan, namun obyek sengketa belum memiliki Sertifikat sebagaimana dimaksud oleh Pembading. Jika nanti Terbanding memperoleh Sertifikat maka **alas hak** yang dipersalkan adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 537 K/Pdt/2020 tanggal 20 April 2020. Bahwa tentang Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Pembading menunjukan bahwa Pembading tidak memahami Pasal 1365 KUHPdata karena Pembading salah menyebut halaman putusan nomor : 126/Pdt.G/2021/PN.Amb yang seharusnya pada halaman 63 alinea ke-2 dan alinea ke-3, bukan halaman 58 paragraf 3, mengakibatkan salah juga dalam menjelaskan yang tidak jelas. Pertimbangan Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan secara jelas, mendasar dan gamblang dengan menggunakan alat bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-8 semuanya merupakan dasar hukum kepemilikan dan penguasaan terhadap Obyek Sengketa Dusun Dati Hunimua. Bukti P-5 tepat dipergunakan secara internal oleh kepala dati terhadap anak dati dan tulung dati, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi orang luaran Dati termasuk Terbanding I, apalagi yang didalilkan obyek sengketa adalah Dusun Pusaka Dati. demikian pula alat bukti P-2 dan P-3 tentang silsilah dan pengangkatan kepala dati (Dusun Pusaka Dati) **Dengan demikian Pengadilan Tingkat Pertama tidak menemukan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I, maka amar putusannya “Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya” adalah tepat dan mendasar.**

5. Bahwa Pembading dengan sengaja memberi nomor urut yang tumpang tindih tanpa halaman memaksakan Terbanding I harus extra hati-hati dan cermat berdasarkan logika untuk membuat Kontra Memori Banding dapat dipahami dengan baik oleh Pengadilan Tingkat Banding cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Kesengajaan ini patut diberikan pertimbangan dari segi Administrasi perkara yang diterima sebagai cacat administrasi.

6. Bahwa berdasarkan penjelasan terhadap Memori Banding ini, maka Terbanding I sampai pada kesimpulan :

- 1) Obyek sengketa bukan Dusun Pusaka Dati Hunimua, tetapi obyek sengketa adalah Dusun Dati Hunimua;



- 2) Obyek sengketa lebih tepat adalah tentang silsilah keluarga Lessy untuk warisan Dusun Pusaka Dati;
- 3) Terbanding I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
- 4) Sepatutnya Terbanding I tidak dijadikan pihak dalam perkara Nomor : 126/Pdt.G/2021/PN.Amb. tanggal 3 Desember 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding I mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Ambon monolak seluruh keberatan-keberatan dari Pembanding tersebut tanpa kecuali, serta memberi keputusan sebagai berikut :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 126/Pdt.G/2021/PN.Amb;
 2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.
- atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Terbanding II, III, IV, V, VI dan VII semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

I. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

II. Bahwa terhadap dalil Memori Banding dari Pembanding Pada Poin 1.a dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/Penggugat membuat asumsi yang menngada-ada dengan mengatakan objek sengketa tidak sesuai dengan antara lain Bukti T.II.III.IV.V.VI.VII-7, T.II.III.IV.V.VI.VII-8, T.II.III.IV.V.VI.VII-9, T.II.III.IV.V.VI.VII-19, T.II.III.IV.V.VI.VII-21 yang merupakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang intnya menegaskan bahwa objek sengketa adalah dulunya pernah dipermasalahkan dan dimenangkan oleh Tergugat II.III.IV.V.VI.VII dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi dengan adanya pembayaran uang konsinyasi kepada Tergugat II.III.IV.V.VI.VII yang diterima Tergugat VII dan hal ini juga dibenarkan oleh saksi Penggugat/Pembanding sendiri yakni **ABDUL RAJAK OPIER** dimana dalam keterangannya di bawah sumpah sebagaimana yang



termuat dalam putusan perkara ini pada halaman 45 baris pertama sampai baris kelima yang menerangkan :

“Saksi juga mengetahui perkara antara Abdus Samad dengan ASDP atas tanah objek sengketa tahun 2017, namun saksi tidak tahu hasilnya yang saksi tahu atas tanah obyek sengketa telah dilakukan pembayaran ganti rugi oleh ASDP sejumlah Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Abdul Samad”

Bahwa Penggugat/Pembanding menyadari hal tersebut namun seperti tidak menerima kenyataan

Bahwa Bukti P.20 dan Bukti P.21 yang baru diajukan Penggugat tidak dapat membantah realita kalau tanah objek sengketa telah dimenangkan oleh Tergugat II.III.IV.V.VI.VII dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi dengan adanya pembayaran uang konsinyasi kepada Tergugat II.III.IV.V.VI.VII yang diterima Tergugat VII, bahwa Penggugat/Pembanding telah diberitahukan oleh Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII lewat dan dupliknya bahwa ada asas hukum yang berbunyi **“*rexjudicata pro veritatehabetur*”** yang artinya Putusan Hakim harus dianggap benar sepanjang tidak ada Putusan yang lebih tinggi yang membatalkannya.

III. Bahwa terhadap dalil memori banding dari Pembanding Pada Poin 1.b,c dan d dapat ditanggapi: Bagaimana bias Pembanding/Penggugat mengatakan Tergugat II, III, IV, V dan VI tidkak dapat membuktikan Gugatan ? padahal sebagaimana yang telah diuraikan pada Poin II di atas yang diulang lagi pada Poin ini yakni : tanah objek sengketa telah dimenangkan oleh Tergugat II.III.IV.V.VI.VII dan telah berkekuatan hokum tetap dan telah dieksekusi dengan adanya pembayaran uang konsinyasi kepada Tergugat II.III.IV.V.VI.VII yang diterima Tergugat VII

Bahwa pertimbangan hokum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 64 paragraf pertama yang menegaskan baik keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding yakni Bukti P.1 sampai Bukti P.25 tidak membuktikan Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah obyek sengketa telah tepat dan benar, dikarenakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak satupun yang mengatakan dengan jelas dan tegas dan tidak ambigu yang menerangkan Penggugat/Pembanding adalah sebagai Pemilik sah atas obyek sengketa (bandingkan dengan buki T.II.III.IV.V.VI.VII-7 yakni Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 222/Pdt.G/2017/PN.AMB tanggal 2 Oktober 2018).



Bahwa jika Penggugat/Pembanding mau jujur dan konsisten berpikir kalau orang tua tergugat II,III,IV,V,VI dan VII yang katanya **bukan Pemilik obyek sengketa** padahal sebagaimana berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sendiri dan juga Pengakuan Penggugat/Pembanding sendiri kalau Alm Thalib Lessy yang merupakan orang tua dari Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII adalah Kepala Dati, lalu bagaimana bias Penggugat/Pembanding mengklaim sebagai Pemilik objek sengketa dengan hanya berdasar dengan status yang menurut Penggugat/Pembanding sebagai kepala Dati?

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding memang menerangkan kalau Penggugat/Pembanding adalah sebagai kepala Dati akan tetapi saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak satupun yang dengan tegas menerangkan kalau Penggugat/Pembanding secara pribadi sebagai pemilik objek sengketa.

IV. Bahwa terhadap dalil Memori Banding dari Pembandinng/Penggugat pada Poin 2 (kedua), 3 (Ketiga) dan 4 (keempat) dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dipegang oleh Terbanding/Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII memuat pertimbangan hukum Majelis Hakim (dimulai dengan kata **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**) dimulai dari halaman 56 sampai halaman 66. Dan inti pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dimulai dengan kata-kata “... **Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat untuk menjawab pertanyaan “Apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum....”**Dimulai dari halaman 62 sampai halaman 66.

Bahwa Penggugat/Pembanding sepatutnya tidak mempermasalahkan jumlah halaman pertimbangan hukum, melainkan harus mempermasalahkan isi yang menjadi inti dari Pertimbangan Hukum.

V. Terhadap dalil Memori Banding Poin 5 (Kelima) dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Majelis hakim mengatakan kata-kata “**sebenarnya maunya dati itu apa/ kenapa tidak mencegah pembayaran saja, sambil tertawa**” karena Terbanding/Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII dan kuasa hukum tidak mendengarnya. Dan Penggugat/Pembanding tidak



melampirkan bukti rekaman yang isinya adalah perkataan Majelis Hakim tersebut sehingga dalil ini lemah tanpa pembuktian sehingga patutla dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi PengadilanTinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa tidak benar pula Majelis Hakim membatasi Penggugat/Pembanding mengajukan saksi. Bahwa saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding berjumlah 4 (empat) orang, sedangkan saksi yang diajukan Terbanding/Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII hanya berjumlah 2 (dua) orang saja.

Kesempatan mengajukan saksi dipergunakan Penggugat adalah 3 (tiga) kali yakni tanggal 11 oktober 2021, tanggal 18 Oktober 2021 dan tanggal 25 Oktober 2021, dan kesempatan mengajukan saksi oleh para Tergugat hanya pada tanggal 1 November 2021 (Vide Website sipp.pn-ambon.go.id/index.php/detil_perkara dengan pencarian perkara nomor : 126/Pdt.G/2021/PN.AMB).

Bahwa Penggugat/Pembanding harus pula mengetahui bahwa Majelis Hakim dibatasi oleh SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingka Pertama dan tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang pada Poin pertamanya berbunyi :

“Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan...”

Bahwa persidangan telah dimulai pada tanggal 31 Mei 2021 dan ketika memasuki agenda pemeriksaan saksi Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2021 maka pada saat itu persidangan telah memasuki masa 5 (lima) bulan.(Vide Website sipp.pn-ambon.go.id/index.php/detil_perkara dengan pencarian perkara nomor : 126/Pdt.G/2021/PN.AMB). Kesalahan Penggugat/Pembanding sendiri yang tidak memanfaatkan waktu mengajukan saksi sebaik-baiknya karena tidak mengajukan saksi sekaligus saja akan tetapi mencicil satu atau dua saksi.

- VI. Bahwa terhadap dalil-dalil Memori Banding yang lainnya tidak kamianggapi lagi karena hanya merupakan pengulangan dalil-dalil saja yang telah ditanggapi pada Poin-Poin sebelumnya. Dan kami tetap menolak seluruh dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam Memori bandingnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa perkara ini, mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 November 2021 No : 126/Pdt.G/2021/PN.AMB.
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat menerima Memori Banding Pembanding pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 dan Kontra Memori Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
2. Bahwa pada prinsipnya Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 23 Desember 2021;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam menjatuhkan putusan sudah benar dan sangat objektif mengenai objek yang disengketakan dengan memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta persidangan termasuk semua alat bukti maupun saksi yang disampaikan dalam persidangan berlangsung baik dari Penggugat maupun para Tergugat lainnya sehingga tidak ada alasan bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkannya, untuk itu Memori Banding Pembanding patut dikesampingkan atau ditolak;
4. Bahwa terhadap dalil pembanding halaman 6 angka 3 Turut Terbanding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pembanding menyatakan:

"putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas IA Ambon dalam pertimbangannya telah melanggar hukum dan salah menerapkan cara-cara mengadili dan memutus perkara, bahkan putusan tersebut juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara dan Hukum

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adat Ambon-Lease serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan sangat berkaitan dengan obyek perkara ini bahkan telah melanggar azas "vormversium"

Pertimbangan hakim yang diambil sudah sangat tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan demikian sudah sepatutnya pertimbangan hakim tersebut patut dikuatkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Pengadilan Tinggi;

5. Bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil yang terdapat pada memori banding tersebut

6. Bahwa dalil-dalil memori banding dari Pembanding tersebut tidak ada mencakup alasan-alasan banding baik secara formil maupun materiil hanya semata-mata pandangan subjektif pembanding tanpa didasari oleh fakta hukum dan dasar hukum sehingga sudah sepatutnya memori banding dari Pembanding ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat;
2. Menolak Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 126/Pdt.G/2021/PN.Amb tanggal 03 Desember 2021;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada pembanding.

Demikian Kontra Memori Banding Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat ini kami ajukan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* mendahuluinya kami haturkan terimakasih

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 3 Desember 2021 Nomor 126/Pdt.G/2021/PN Amb, dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pembanding semula Penggugat agar Menyatakan Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Amb, tanggal 3 Desember 2021 dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, tidak diterima berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dari fakta-fakta dan sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh dipersidangan ;
- Bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 23 Desember 2021 merupakan pengulangan dari gugatannya, dimana hal ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tanggal 3 Desember 2021 dalam putusan No. 126/Pdt.G/2021/PN Amb;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 3 Desember 2021 Nomor 126/Pdt.G/2021/PN Amb, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 126/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 3 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 5/PDT/2022/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ASWARDI IDRIS, S.H., M.H. dan TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PDT/2022/PT AMB tanggal 20 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, CAROLINA NUSSY, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

Ttd.

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

CAROLINA NUSSY, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
3.	<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp130.000,00</u>
	Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)